SKRIPSI

ANALISIS PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG ARISAN SOSIALITA DI KOTA PAREPARE (Studi *Fiqih Jinayah* Islam)

OLEH:

ANDI MUHAMMAD RIVAL

NIM: 2020203874231025

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PAREPARE

2025 M / 1446 H

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

ANALISIS PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG ARISAN SOSIALITA DI KOTA PAREPARE (Studi *Fiqih Jinayah* Islam)

OLEH:

ANDI MUHAMMAD RIVAL

NIM: 2020203874231025

Skripsi Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PAREPARE

2025 M / 1446 H

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi	: Analisis Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Uang Arisan Sosialita Di Kota Parepare (Studi *Fiqih Jinayah* Islam)
Nama Mahasiswa	: Andi Muhammad Rival
Nomor Induk Mahasiswa	: 2020203874231025
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	: Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 1924 Tahun 2023

Disetujui oleh

Pembimbing Utama	: Dr. H. Mahsyar, M.Ag. (.....)
NIP	: 19621231 199103 1 032
Pembimbing Pendamping	: Wahidin, M.HI. (.....)
NIP	: 19711004 200312 1 002

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

ii

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE
Dipindai dengan CamScanner

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	:	Analisis Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Uang Arisan Sosialita Di Kota Parepare (Studi *Fiqih Jinayah* Islam)
Nama Mahasiswa	:	Andi Muhammad Rival
Nomor Induk Mahasiswa	:	2020203874231025
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi	:	Hukum Pidana Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	:	Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 1924 Tahun 2023
Tanggal Kelulusan	:	21 Januari 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Mahsyar, M.Ag.	(Ketua)
Wahidin, M.HI.	(Sekertaris)
Dr. Agus Muchsin M,Ag.	(Anggota)
Iin Mutmainah, M.HI.	(Anggota)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,

Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP: 19760901 200604 2001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

بِسْـــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ

وَالْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِهِ وَاَصْحَبِهِ أَجْمَعِيْنَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Serjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Andi Fahruddin dan Ibunda Andi Hasni tercinta dimana dengan doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Serta sodara (i) yang senantiasa selalu mendukung dalam penyelesaian tugas akademik ini.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Prof. Dr. H. Mahsyar, M.Ag. dan Bapak Wahidin, M.HI. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan. Kepada bapak Dr. Agus Muchsin M,Ag. dan ibu Andi Marlina S.H. M.H. CLA. Selaku Penguji I dan Penguji II, atas segala sumbangan pemikiran, kritikan dan saran dalam penyusunan tugas Akademik ini, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare dalam hal ini Prof. Dr. Hannani, M.Ag. yang telah bekerja keras mengolah pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dalam hal ini Dr. Rahmawati, M.Ag. Islam atas pengabdiannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

3. Ketua Program studi Hukum Pidana Islam dalam hal ini Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. atas didikannya kepada penulis selama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
4. Pembimbing Akademik dalam hal ini Abdul Hafid S.H., M.H. atas bimbingan dan nasehatnya kepada penulis selama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
5. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Pidana Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
6. Staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
7. Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan seluruh staf.
8. Ketua Pengadilan Negeri Parepare dan Staf yang telah bersedia memberikan izin dalam menjalankan penelitian yang sudah menerima baik dalam proses wawancara penelitian.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat terselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebijakan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini

Parepare, 27 Januari 2025

Penulis,

Andi Muhammad Rival

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE
Dipindai dengan CamScanner

NIM. 2020203874231025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Andi Muhammad Rival
NIM	: 2020203874231025
Tempat/Tgl. Lahir	: Parepare, 15 Agustus 2002
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi	: Analisis Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Uang Arisan Sosialita Di Kota Parepare (Studi *Fiqih Jinayah* Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 27 Januari 2025

Penulis,

Andi Muhammad Rival

NIM. 2020203874231025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **Error! Bookmark not defined.**
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI ii
KATA PENGANTAR iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI vi
ABSTRAK x
DAFTAR ISI vii
DAFRAT LAMPIRAN ix
PEDOMAN TRANSLITERASI x
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Kegunaan Penelitian 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8
A. Tinjauan Penelitian Relevan 8
B. Tinjauan Teori 11
1. Teori Pembuktian 11
2. Teori Hukuman *(Uqubah)* 16
C. Kerangka Konseptual 21
D. Kerangka Pikir 30
BAB III METODE PENELITIAN 32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 32
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 33
C. Fokus Penelitian 33

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE
Dipindai dengan CamScanner

D. Jenis Dan Sumber Data 34
E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data 34
F. Uji Keabsahan Data 35
G. Teknik Analisis Data 37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 39
A. Pembuktian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Uang Arisan Sosialita di Kota Parepare pada Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN/Pre 39
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Penggelapan Uang Arisan Sosialita Di Kota Parepare 57
BAB V PENUTUP 66
A. Simpulan 66
B. Saran 67
DAFTAR PUSTAKA 69
LAMPIRAN-LAMPIRAN 72

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE
Dipindai dengan CamScanner

DAFRAT LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1.	Surat Izin Penelitian Dari Kampus	Terlampir
2.	Surat Rekomendasi Penelitian	Terlampir
3.	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	Terlampir
4.	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
5.	Dokumentasi Wawancara Penelitian	Terlampir
6.	Biodata Penulis	Terlampir

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK

ANDI MUHAMMAD RIVAL, *Analisis Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Uang Arisan Sosialita Di Kota Parepare (Studi Fiqih Jinayah Islam)*

Penelitian ini menganalisis pembuktian hukum terhadap tindak pidana penggelapan uang arisan sosialita di Kota Parepare berdasarkan Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN/Pre, serta perspektif hukum pidana Islam terkait penggelapan. Fokus utama penelitian ini adalah tantangan dalam pembuktian kasus penggelapan dana arisan yang tidak tercatat formal, dan bagaimana penerapan keadilan hukum dalam kasus ini. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis deskriptif terhadap fakta hukum dan hukum pidana Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dan menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan *(fild research)*. dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk menyaring informasi utama, menyajikannya secara jelas, dan menarik kesimpulan terkait pembuktian dan pertimbangan hakim dalam putusan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pembuktian hukum terhadap tindak pidana penggelapan uang arisan sosialita di Kota Parepare dalam Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN/Pre dilakukan dengan mengacu pada Pasal 372 KUHP, di mana majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa, Hj. Karmila Ikawati, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penggelapan uang arisan. Pembuktian dilakukan melalui pemeriksaan bukti-bukti seperti buku bukti pembayaran arisan dan kwitansi, serta keterangan saksi yang menguatkan tuduhan bahwa terdakwa menyalahgunakan amanah yang diberikan oleh peserta arisan. Dengan bukti yang cukup, hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 9 bulan, mengurangi masa penahanan yang telah dijalani, dan mengembalikan barang bukti kepada pihak terkait, sambil membebankan biaya perkara kepada terdakwa; 2) Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak penggelapan uang arisan sosialita di Kota Parepare menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip amanah *(khiyanah)* dan penguasaan harta orang lain tanpa hak *(ghasb)*. Dalam hukum Islam, penggelapan ini dianggap sebagai penyalahgunaan kepercayaan yang merusak hubungan sosial dan ekonomi antar anggota arisan. Hukum Islam menekankan prinsip keadilan *(al-adl),* pemulihan hak korban *(islah),* dan efek jera *(zajr),* yang mengharuskan pemulihan kerugian korban serta pencegahan perbuatan serupa di masa depan. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana Islam dalam kasus ini tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan kepercayaan dan keadilan sosial untuk kesejahteraan bersama.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

Kata Kunci : *Pembuktian, Pertimbangan, Tindak Pidana, Penggelapan*

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE
Dipindai dengan CamScanner

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	Ya	y	Ye

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE
Dipindai dengan CamScanner

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (’).

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	a	A
ا	Kasrah	i	I
ا	Dammah	u	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيْ	fathah dan ya	ai	a dan i
ـَوْ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: kaifa

حَوْلَ: ḥaula

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا / ـَى	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ـِيْ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE
PAREPARE
Dipindai dengan CamScanner

ـُوْ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيْلَ : qīla

يَمُوْتُ : yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta murbatah* ada dua:

1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah*

اَلْمَدِيْنَةُ الْفَاضِلَةِ : *al-madīnah al-fāḍilah atau al- madīnatul fāḍilah*

اَلْحِكْمَةَ : *al-hikmah*

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا :*Najjainā*

اَلْحَقُّ : *al-haqq*

اَلْحَجُّ : *al-hajj*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE
PAREPARE
Dipindai dengan CamScanner

نُعِّمَ : *nu‘‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ىbertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِيّ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

اَلشَمْسُ : *al-syamsu (bukan asy-syamsu)*

اَلزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah (bukan az-zalzalah)*

اَلفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

اَلبِلاَدُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُوْنَ : *ta’murūna*

اَلنَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah*(الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُاللهِ *Dīnullah* باللهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْفِيرَحْمَةِاللهِ Hum fī rahmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE
Dipindai dengan CamScanner

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd,Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid MuhammadIbnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	*subḥānahū wa ta'āla*
Saw.	=	*ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*
a.s.	=	*'alaihi al- sallām*
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE
Dipindai dengan CamScanner

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدون مكان
صهعى	=	صلى‌الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون‌ناشر
الخ	=	إلى‌آخرها/إلى‌آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata "editor" berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: "Dan lain-lain" atau "dan kawan-kawan" (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. ("dan kawan-kawan") yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenisnya.

Terj. :Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. :Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkla seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE
PAREPARE
Dipindai dengan CamScanner

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan nyata, manusia hidup bersama dan membutuhkan peran orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka.[1] Hal ini wajar karena manusia secara umum adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi satu sama lain. Interaksi akan memiliki dampak, baik yang positif maupun yang negatif. Interaksi yang bersifat negatif dapat menyebabkan salah satu pihak dirugikan, yang dapat menyebabkan kejahatan atau tindak pidana.

Pada saat ini, perlakuan tindak pidana atau kriminalitas sering kali kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari. Seiring dengan perkembangan zaman, pelaku tindak pidana dalam melakukan kejahatannya telah menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan keinginannya dari orang lain yaitu dengan cara yang tentunya melanggar ketentuan hukum dan undang-undang yang sangat dijunjung di negara Indonesia.

Dalam kehidupan, hukum digunakan untuk menciptakan tata tertib dalam hubungan antar manusia. Untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan sosial yang merasakan ketidaktepatan ikatan dan tekanan sosial, hukum berfungsi sebagai penjaga agar kehidupan sosial selalu memiliki keadilan. Salah satu sifat dari hukum pidana adalah hukum sebagai pengatur kepentingan publik (masyarakat umum). Hukum publik mengatur hubungan antara masyarakat dan negara.[2]

---

[1]Okarisma Mailani and others, 'Bahasa Sebagai Alat Komunikasi Dalam Kehidupan Manusia', *Kampret Journal*, 2022. h.12

[2]Muhammad Sawir, *Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi* (Deepublish, 2020). h.34

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

Menurut Mezger, "hukum pidana adalah aturan hukum, yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana."Karena hukum pidana mengatur kepentingan publik, bukan berarti tidak ada tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Ini disebabkan oleh fakta bahwa legalitas berfungsi sebagai alat preventif dan represif untuk memberantas tindak pidana, dengan berbagai macam perbuatan yang dilarang dan konsekuensi mereka. Oleh karena itu, ada sanksi yang akan diterima oleh pelaku tindak pidana dalam kasus di mana subjeknya adalah individu atau badan hukum.[3]

Arisan adalah kegiatan sosial yang sering dilakukan oleh banyak orang. Ini dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah uang atau benda untuk diundi dengan jumlah orang yang telah ditetapkan sebagai anggota, yang kemudian akan menentukan siapakah yang akan mendapatkan hasil dari arisan. Biasanya, arisan diberikan secara bergiliran sesuai dengan perjanjian.[4]Pada dasarnya, arisan muncul di kalangan masyarakat sebagai cara alternatif untuk menabung, menghabiskan waktu bersama kerabat, atau hanya bersenang-senang. Seiring waktu, arisan semakin tersebar luas, menghasilkan banyak orang yang melakukannya. Arisan juga digunakan sebagai cara untuk membantu keuangan anggota yang terkait, sehingga banyak orang yang melakukannya.

Arisan adalah suatu perjanjian yang dibuat secara lisan dari para anggotanya tanpa surat perjanjian fisik. Syarat sah untuk suatu perjanjian, menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata), membuatnya tidak perlu

---

[3]Christopher S Raenaldy Andreas, 'Analisis Disparitas Pidana Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penadahan Telepon Genggam (Studi Putusan No: 1011/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim Dan Putusan No: 321/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim)', 2023. h.34

[4]Fitrina Gusvi and Alwi Saputra, 'Perilaku Dalam Interaksi Dengan Lembaga Keuangan Masyarakat Non–Formal(Arisan)', *Academia. Edu*, 2018. h.56

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

ditulis. Pada akhirnya, perjanjian arisan menimbulkan hak dan kewajiban di antara anggotanya dan pengurus dalam kegiatan arisan.[5]

Sesuai dengan Pasal 1238 KUH Perdata, pihak anggota yang tidak dapat menyelesaikan pembayaran arisan dapat digugat secara perdata atas dasar wanprestasi. Namun, tidak dapat digugat jika perjanjian dibuat secara lisan. Problem arisan sering terjadi di masyarakat, termasuk di Kota Parepare. Arisan tidak hanya dilakukan oleh ibu-ibu; siswa dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, pegawai kantor, dan bahkan bapak-bapak juga ikut bergabung.Suatu arisan harus memiliki laporan yang menunjukkan bagaimana dana yang diberikan oleh donatur digunakan. Banyak jenis penipuan dana seperti korupsi, penggelapan, manipulasi, dan penipuan membuat ini sangat penting.

Pengertian dari tindak pidana penggelapan diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), yang berbunyi:

> "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."

Penggelapan dan pencurian adalah tindak pidana yang hampir sama, tetapi pencurian terjadi ketika barang yang dicuri belum ada di tangan pelaku, sedangkan penggelapan terjadi ketika barang yang dicuri sudah ada di tangan pelaku.[6]

Dalam hukum pidana Islam, berbagai tingkat pencurian, dari yang terendah seperti mencopet sampai yang tertinggi seperti merampok, dijelaskan. Sehingga tindak

---

[5]Magdalena Sukaryanti Manalu, 'Tinjuan Keabsahan Arisan Online Oleh Mahasiswa Dengan Perjanjian (Studi Pada Arisol Trivan)', 2020. h.66

[6]Farhan Ednur Satria and Chepi Ali Firman, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Mobil Leasing Dihubungkan Dengan Pasal 372 KUHP Tentang Penggelapan', in *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2022. h.1319

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

pidana dapat dihukum, klasifikasi jenis dan modus operandi pencurian harus dilakukan. Salah satu jenis tindak pidana yang melibatkan pencurian adalah penggelapan. Namun, tanpa hukuman *takzir,* penggelapan tidak dapat dihukum dengan hukuman had karena hukum pidana Islam harus memenuhi syarat-syarat utama *jarimah*.

Penggelapan dalam hukum Islam termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir,* karena tidak memenuhi syarat sebagai *jarimah hudud.* Dalam konteks ini, hukuman atas tindak pidana penggelapan bertujuan untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Amanah sebagai nilai dasar dalam Islam menjadi landasan utama dalam melarang tindakan penggelapan. Amanah menuntut setiap individu untuk menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya, baik berupa barang, uang, maupun tanggung jawab. Pelanggaran terhadap amanah tidak hanya merusak hubungan sosial, tetapi juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap perintah Allah SWT. Oleh karena itu, hukuman atas tindak pidana penggelapan bertujuan untuk menjaga ketertiban, mencegah kerugian lebih lanjut, dan menegakkan keadilan dalam masyarakat.

Tindak pidana penggelapan dianggap masih sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang memiliki jabatan dalam hubungan kerja memang dianggap rentan terhadap kasus penggelapan ini. Dengan sengaja memanfaatkan barang kepunyaan orang lain untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan pemiliknya adalah salah satu unsur tindak pidana penggelapan.[7]

Arisan telah menjadi bagian dari budaya sosial di Indonesia, yang pada awalnya digunakan sebagai sarana untuk mempererat hubungan antaranggota masyarakat sekaligus sebagai solusi kolektif untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi. Arisan, termasuk arisan sosialita, yang biasanya diikuti oleh kelompok masyarakat

[7]Fajar Dian Aryani and Kus Rizkianto, 'Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Menggadaikan Mobil Dalam Status Sewa', *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 2023. h.203

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

dengan status sosial dan ekonomi yang lebih tinggi, sering kali melibatkan jumlah uang yang signifikan. Namun, dalam praktiknya, kegiatan arisan juga sering kali menimbulkan permasalahan hukum, terutama terkait dengan pengelolaan dana arisan yang tidak transparan dan berpotensi disalahgunakan.

Kasus tindak pidana penggelapan dana arisan sosialita di Kota Parepare, sebagaimana diputuskan dalam Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN/Pre, menjadi contoh nyata bagaimana pengelolaan arisan yang tidak transparan dapat berujung pada tindakan kriminal. Penggelapan dana oleh oknum yang dipercaya sebagai pengelola arisan merupakan bentuk penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan oleh para peserta arisan. Dalam kasus ini, pengelola arisan diduga telah menggunakan dana secara tidak semestinya, menyebabkan kerugian materil bagi peserta lainnya.

Pembuktian dalam perkara tindak pidana penggelapan memiliki peran penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pembuktian merupakan upaya untuk mengungkap kebenaran materil dari perbuatan yang didakwakan, yang nantinya akan menjadi dasar dalam memutus perkara. Pada kasus penggelapan dana arisan sosialita ini, proses pembuktian harus mampu menunjukkan adanya unsur-unsur penggelapan sesuai dengan Pasal 372 KUHP, yang meliputi tindakan pelanggaran hukum berupa penguasaan secara melawan hak atas barang atau uang milik orang lain.

Namun, tantangan dalam membuktikan penggelapan arisan sosialita sering kali berkaitan dengan kurangnya bukti fisik, terutama karena transaksi dalam arisan sering kali tidak tercatat secara formal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses pembuktian terhadap tindak pidana penggelapan dana arisan sosialita dalam kasus di Kota Parepare, serta menelaah apakah putusan yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

dijatuhkan telah mencerminkan keadilan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini akan memberikan gambaran lebih mendalam mengenai dinamika pembuktian tindak pidana penggelapan dalam konteks arisan sosialita, serta memberikan analisis atas Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN/Pre, dengan judul penelitian "***Analisis Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Uang Arisan Sosialita Di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/Pn/Pre)".***

B. Rumusan Masalah

Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang topik penelitian ini, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis pembuktian hukum terhadap tindak pidana penggelapan uang arisan sosialita di Kota Parepare pada putusan nomor 123/Pid.B/2020/PN/Pre?
2. Bagaimanakah analisis hukum pidana Islam terhadap tindak penggelapan uang arisan sosialita di kota Parepare ?

C. Tujuan Penelitian

Pastinya penulis memiliki tujuan yang ingin dicapai selama penulisan penelitian ini; berikut adalah maksud tujuan tersebut:

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis pembuktian hukum terhadap tindak pidana penggelapan uang arisan sosialita di Kota Parepare pada putusan nomor 123/Pid.B/2020/PN/Pre.
2. Untuk megetahui analisis hukum pidana Islam terhadap tindak penggelapan uang arisan sosialita di kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoretis

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan teori hukum pidana, khususnya terkait pembuktian dalam tindak pidana penggelapan. Analisis terhadap kasus arisan sosialita di Parepare memperkaya pemahaman tentang penerapan unsur penggelapan dan hukum acara pidana dalam kasus berbasis kepercayaan, serta memberikan dasar bagi pengembangan teori pembuktian dalam kasus serupa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi praktisi hukum dalam memahami proses pembuktian tindak pidana penggelapan dalam arisan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan untuk memperkuat regulasi dan pengawasan dalam praktik arisan guna mencegah penggelapan di masa depan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini melihat penelitian sebelumnya tentang subjek yang serupa sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan.Penulis menemukan beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian lain, seperti berikut :

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Somarin Saputra dengan judul penelitian *"Analisis Pembuktian Hukum Perkara Tindak Pidana Penggelapan Melalui Elektronik Sistem (Studi Perkara Nomor 118/Pid.B/2021/Pn Cbn"*. Hasil penelitian menunjukkan mengenai pembuktian hukum terkait tindak pidana penggelapan melalui sistem elektronik, dinyatakan bahwa kekuatan alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana memiliki kedudukan yang setara dengan alat bukti lainnya, tanpa ada yang lebih unggul. Dalam perkara nomor 118/Pid.B/2021/PN Cbn, terlihat bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berdasarkan undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan berbagai aspek lainnya. Pembuktian hukum terkait penggelapan melalui sistem elektronik seharusnya mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, terutama setelah diresmikannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang menyebutkan bahwa alat bukti sah meliputi bukti petunjuk dari CCTV dan bukti lainnya.[8]

Persamaan penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang tindak pidana penggelapan dengan fokus pada pembuktian hukum dalam kasus penggelapan, persamaan penelitian juga terletak pada

[8] Somaerin Saputra, 'Analisis Pembuktian Hukum Perkara Tindak Pidana Penggelapan Melalui Elektronik Sistem (Studi Perkara Nomor 118/Pid. B/2021/PN Cbn).', 2022.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE
Dipindai dengan CamScanner

upaya untuk mengungkap mekanisme pembuktian yang digunakan dalam masing-masing perkara, serta pentingnya alat bukti elektronik dalam kasus penggelapan. Adapun perbedaan penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah terdapat pada objek studi, di mana penelitian pertama menyoroti penggelapan melalui sistem elektronik, sedangkan penelitian kedua fokus pada penggelapan uang arisan sosialita yang lebih tradisional. Selain itu, kasus pertama lebih menitikberatkan pada penggunaan alat bukti elektronik, sementara kasus kedua menekankan pada aspek sosial dari penggelapan uang arisan.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Dewa Agung Ari Aprillya Devita Cahyani, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan I Made Minggu Widyantara dengan judul penelitian "*Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian"*.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelaan terpaksa (noodweer) telah diatur secara khusus dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam menjatuhkan putusan, seorang hakim harus mempertimbangkan kelayakan seseorang untuk dikenai hukuman berdasarkan alat bukti yang tersedia dan pertimbangan yang matang.[9]

Persamaan penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas aspek pembuktian hukum dalam kasus pidana. Persamaannya terletak pada fokus analisis pembuktian yang digunakan untuk mendukung pembelaan atau menjatuhkan hukuman. Namun, perbedaan utamanya adalah pada jenis kejahatan yang dibahas. Penelitian pertama mengkaji pembelaan terpaksa (noodweer) yang berlebihan dalam kasus yang menyebabkan kematian, sementara penelitian kedua membahas penggelapan uang dalam arisan sosialita, yang lebih terkait dengan kejahatan ekonomi.

[9] Cahyani, Dewi, and ..., 'Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian', *Jurnal Analogi Hukum*, 1.2 (2019).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Firman Anugerah, Dominikus Rato dan Fendi Setyawan dengan judul penelitian *" Analisis Pembuktian Pidana Asal dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diatur dalam Undang-Undang: Tinjauan Terhadap Prinsip Hukum dan Implementasi dalam Praktik Hukum di Indonesia*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelaan terpaksa (noodweer) telah diatur secara khusus dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini menekankan pentingnya bagi hakim dalam memutus suatu perkara untuk mempertimbangkan kelayakan seseorang dijatuhi pidana, yang didasarkan pada alat bukti yang sah dan pertimbangan yang kuat. Selain undang-undang, faktor lain juga menjadi bagian dari bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh hakim.[10]

Persamaan penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah memiliki persamaan dalam fokus analisis pada pembuktian tindak pidana keuangan. Keduanya menyoroti pentingnya pembuktian dalam kasus yang melibatkan kejahatan finansial. Namun, perbedaan utama terletak pada jenis kejahatan yang diteliti. Penelitian pertama membahas pembuktian pidana asal dalam kasus pencucian uang, yang melibatkan tindak pidana asal dan transaksi finansial yang rumit, sementara penelitian kedua mengulas pembuktian dalam kasus penggelapan uang arisan sosialita, yang lebih berfokus pada kejahatan ekonomi skala kecil dalam komunitas lokal.

[10] Salman Alfansuri Muhammad and others, 'Analisis Pembuktian Pidana Asal Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Diatur Dalam Undang-Undang: Tinjauan Terhadap Prinsip Hukum Dan Implementasi Dalam Praktik Hukum Di Indonesia', *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6 (2024).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

B. Tinjauan Teori

1. Teori Pembuktian

Selama proses pemeriksaan perkara pidana, pembuktian merupakan komponen penting dalam pencarian kebenaran materil. Dalam sistem Eropa Kontinental yang dipegang oleh Indonesia, keyakinan hakim digunakan untuk membandingkan alat bukti dengan keyakinan pribadi hakim. Dalam pembuktian ini, hakim harus mempertimbangkan kepentingan terdakwa dan masyarakat. Untuk menjaga keamanan, kesejahteraan, dan stabilitas masyarakat, orang yang melakukan pelanggaran harus dihukum. Ini dilakukan demi kepentingan masyarakat. Namun, karena kepentingan terdakwa, asas *Presumption of Innocence* memerlukan perlakuan yang adil bagi terdakwa. sehingga hukuman yang diterima terdakwa sebanding dengan jumlah kesalahan yang dia lakukan.[11]

Pembuktian atau membuktikan adalah proses yang mencakup niat dan upaya untuk menyatakan kebenaran suatu peristiwa sehingga dapat diterima akal. Pembuktian menunjukkan bahwa suatu peristiwa pidana benar terjadi dan terdakwa bertanggung jawab atasnya. Pembuktian adalah aturan yang mengatur cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga mencakup aturan yang mengatur jenis bukti yang dapat digunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan. Hukum pembuktian adalah bagian dari hukum acara pidana yang mengatur berbagai jenis bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, persyaratan dan prosedur untuk mengajukan bukti, dan otoritas hakim untuk menerima, menolak, dan menilai bukti.

---

[11]Rahman Amin, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata* (Deepublish, 2020).h.45

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak menjelaskan apa itu pembuktian. Pasal 183 KUHAP membatasi fungsi pembuktian, yang berarti bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila ia memperoleh keyakinan dengan dua alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Secara Teoretis terdapat 4 (empat) teori mengenai sistem pembuktian yaitu:

1) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata *(Conviction In Time)*

Sistem ini percaya bahwa bersalah sebagian besar tergantung pada "keyakinan" hakim. Jadi, keyakinan hakim menentukan apakah terdakwa bersalah atau dipidana. Keyakinan hakim tidak harus berasal dari bukti yang ada. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana jika tidak ada bukti yang cukup jika dia tidak yakin; sebaliknya, jika ada bukti, terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Dengan demikian, hakim menjadi subyektif saat memutuskan perkara.

2) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang *Logis (Conviction In Raisone)*.

Sistem pembuktian *Conviction In Raisone* tetap menekankan bahwa keyakinan hakim adalah satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa; namun, dalam kasus ini, keyakinan hakim harus disertai dengan pertimbangan logis dan logika yang dapat diterima akal sehat. Meskipun undang-undang menetapkan alat bukti, keyakinan hakim tidak perlu didukung oleh alat bukti sah. Namun, hakim dapat menggunakan alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Keyakinan hakim harus memiliki dasar yang dapat dipahami. Dalam sistem pembuktian *conviction in raisone*, keyakinan hakim harus didasarkan pada "*reasoning",* atau alasan, dan alasan itu sendiri harus "*reasonable"*—

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima akal dan nalar, bukan semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas.[12]

3) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif *(Positif Wettwlijks theode)*

Sistem ini berbeda dengan sistem pembuktian penahanan waktu karena sistem ini percaya bahwa kesalahan terdakwa didasarkan pada kurangnya bukti legal yang dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Teori positif wetteljik tidak mempertimbangkan keyakinan hakim dan sangat mengabaikannya. Terdakwa harus dibebaskan bahkan jika hakim yakin bahwa terdakwa melakukan kesalahan.

4) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif *(negative wettelijk).*

Berdasarkan teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut : "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Dengan mempertimbangkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 183 KUHAP ini, dapat disimpulkan bahwa KUHAP menggunakan sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Ini menunjukkan bahwa dalam kasus pembuktian, penelitian harus dilakukan untuk memastikan apakah terdakwa memiliki alasan yang

[12]Triantono Triantono and Muhammad Marizal, 'Parameter Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana', *Justitia et Pax*, 2021. h.34

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

cukup yang didukung oleh setidaknya dua bukti yang ditetapkan oleh undang-undang. Setelah bukti cukup, hanya masalah keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.[13]

Teori pembuktian adalah salah satu bagian penting dalam hukum pidana yang mengkaji bagaimana fakta-fakta dalam sebuah kasus dikumpulkan, disajikan, dan dievaluasi untuk mencapai kebenaran hukum.Tujuan utama dari teori pembuktian adalah memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh hakim atau juri didasarkan pada bukti yang kuat, relevan, dan dapat diandalkan, sehingga keadilan dapat ditegakkan dengan tepat.

Dalam konteks hukum, pembuktian berfungsi untuk memastikan bahwa hanya pelaku yang benar-benar bersalah yang dihukum, serta untuk melindungi individu yang tidak bersalah dari hukuman yang tidak semestinya. Proses pembuktian melibatkan pengumpulan dan penyajian berbagai jenis bukti, seperti kesaksian saksi, dokumen, rekaman, dan bukti fisik lainnya. Prinsip-prinsip dasar dalam teori pembuktian mencakup keandalan bukti, relevansi bukti, serta prosedur pengumpulan dan pengesahan bukti yang sah dan adil. Allah swt. berfiman dalam Al-Qur'an, Surah An-Nisa, 4:135 :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاۤءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَاۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْاۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu.Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih

[13]Niken Savitri, ‘Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak’, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2020.h.213

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

layak tahu (kemaslahatan) keduanya.Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran).Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan."(Q.S. An-Nisa 4:135)[14]

Ayat ini menekankan pentingnya kesaksian yang jujur dan tidak memihak dalam proses pembuktian. Keadilan harus ditegakkan tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau hubungan pribadi, dan kesaksian harus diberikan dengan penuh integritas dan kebenaran.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Terjemahnya:

"Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Andai manusia diberi (kebenaran) untuk mengklaim (tanpa bukti), niscaya orang-orang akan mengklaim harta dan darah orang lain. Akan tetapi, (yang diwajibkan adalah) bukti bagi yang mengklaim dan sumpah bagi yang mengingkari."[15]

Hadis ini menekankan prinsip dasar dalam pembuktian hukum Islam, yaitu bahwa beban pembuktian ada pada pihak yang mengklaim, dan sumpah adalah alat pembuktian bagi pihak yang mengingkari klaim tersebut.Ini menunjukkan pentingnya bukti dalam menyelesaikan sengketa dan mencegah klaim palsu.

Secara keseluruhan, teori pembuktian memainkan peran kunci dalam sistem peradilan dengan memastikan bahwa setiap klaim dan tuduhan didukung oleh bukti yang valid, sehingga keputusan hukum yang diambil dapat mencerminkan kebenaran

[14] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (2019). h.100
[15] Al-Bukhari, M. I. (n.d.). *Sahih al-Bukhari*. Kitab al-Shahadat, Hadis nomor 4552

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE
Dipindai dengan CamScanner

dan keadilan.Ayat dan hadis tersebut menekankan pentingnya kesaksian yang jujur dan beban pembuktian dalam menegakkan keadilan.

2. Teori Hukuman *(Uqubah)*

Hukuman dalam istilah bahasa Arab sering disebut *'uqubah*, yaitu bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatannya yang melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia. Tujuan dari adanya hukuman dalam syari'at Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban. Definisi lain menyebutkan bahwa hukuman adalah suatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatannya melanggar aturan. Pemidanaan dengan hukuman tertentu dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kedzaliman atau kemudaratan.[16]

Dalam hukum Islam, teori hukuman, atau uqubah, adalah ide tentang memberikan sanksi atau hukuman kepada mereka yang melanggar hukum. Tujuan hukuman ini adalah untuk menjaga ketertiban masyarakat, mencegah kejahatan, dan menegakkan keadilan sesuai dengan syariah. Dalam hukum Islam, ada beberapa jenis hukuman, yang dibagi berdasarkan jenis kejahatan yang dilakukan: [17]

a. *Hudud:* Jenis hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah dan memiliki batas. Zina, pencurian, perampokan, konsumsi alkohol, dan pemberontakan adalah semua kejahatan serius yang dikenakan hukuman hudud. Hukuman hudud,

---

[16]Siti Jahroh, Dalam Hukum Pidana Islam, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, 9.2 (2011), 189–203. h. 191

[17] Devi Mahleni, 'Pemidanaan Sanksi Adat Dalam Penganiayaan Ringan Di Kabupaten Bener Meriah Tela'ah Uqubah Dan Tujuannya' (UIN Ar-Raniry, 2021).h.78

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

seperti potong tangan untuk pencurian atau hukuman cambuk untuk zina, tidak dapat diubah oleh hakim.

b. *Qisas:* Dalam kasus pembunuhan atau cedera fisik, hukuman yang setimpal d engan kejahatan yang dilakukan biasanya diterapkan. Prinsip qisas menetapkan bahwa pembalasan harus setara, misalnya, nyawa diganti dengan nyawa atau luka diganti dengan luka. Namun, dalam qisas, Anda juga dapat meminta maaf dan menerima diyat, atau kompensasi finansial.

c. *Diyat:* Kompensasi moneter yang diberikan kepada korban atau keluarganya korban dalam kasus pembunuhan atau cedera. Diberikan sebagai alternatif hukuman qisas ketika korban atau keluarganya memilih memaafkan pelaku.

d. *Ta'zir:* Hukuman yang tidak ditentukan secara spesifik dalam syariah, sehingga diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Diberikan untuk kejahatan yang tidak termasuk dalam kategori hudud atau qisas, dan dapat berbentuk penjara, denda, atau hukuman fisik ringan.[18]

Dalam hukum Islam, uqubah dimaksudkan untuk membuat orang jera, menegakkan keadilan, dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Hukuman harus adil, proporsional, dan sesuai dengan syariah. Untuk memastikan bahwa hukuman ini diberikan dengan benar dan adil, harus dilakukan dengan memperhatikan bukti yang kuat dan saksi yang kredibel. [19] Adapun prinsip dasar untuk mencapai tujuan dari adanya hukuman dalam pelanggaran hukum tersebut adalah dengan ditetapkannya beberapa kriteria sebagai berikut:

---

[18] Zaenal Arifin and Humaedah Humaedah, 'Application of Theory Operant Conditioning BF Skinner's in PAI Learning: Penerapan Teori Operant Conditioning BF Skinner Dalam Pembelajaran PAI', *Journal of Contemporary Islamic Education*, 1.2 (2021).h.105

[19] Siti Jahroh, Dalam Hukum Pidana Islam, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, 9.2 (2011).h.192

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

1. Hukuman itu bersifat universal, yaitu dapat menghentikan orang dari melakukan suatu tindak kejahatan, bisa menyadarkan dan mendidik bagi pelakunya.
2. Penerapan materi hukumannya sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat.
3. Seluruh bentuk hukuman harus dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan pribadi dan masyarakat.
4. Hukuman tersebut bertujuan untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana. [20]

Dalam masalah tindak pidana *(criminal act)*, terdapat dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu mata rantai yang tidak akan pernah terputus, yaitu kejahatan dan hukuman. Suatu bentuk perintah dan larangan saja tidaklah cukup untuk mendorong seseorang meninggalkan suatu perbuatan atau melaksanakannya, untuk itulah diperlukan sanksi berupa hukuman bagi siapa saja yang melanggarnya.[21]

Hukuman dalam kajian hukum pidana Islam *(fiqh jinayah)* dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Hukuman dilihat dari pertalian hukuman yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini ada empat macam:
   a. Hukuman pokok, yaitu hukuman yang diterapkan secara *definitif,* artinya hakim hanya menerapkan sesuai apa yang telah ditentukan oleh nash. Dalam *fiqh jinayah* hukuman ini disebut sebagai jarimah hudud.

[20] Sumardi Efendi, 'Sanksi Kejahatan Penipuan Dengan Identitas Palsu Dalam KUHP Indonesia Dan Fiqh Jinayah', *Al-Ahkam: Jurnal Syariah Dan Peradilan Islam*, 1.2 (2021).h.45

[21] Siti Jahroh, Dalam Hukum Pidana Islam, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, 9.2 (2011),.h. 191

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

b. Hukuman pengganti, hukuman yang diterapkan sebagai pengganti karena hukuman pokok tidak dapat diterapkan dengan alasan yang sah/benar. Misalnya qishash diganti dengan *diyat*, dan *diyat* diganti dengan dimaafkan

c. Hukuman tambahan, yaitu hukuman yang menyertai hukuman pokok tanpa adanya keputusan hakim tersendiri. Misalnya bagi pelaku *qazaf* diberlakukan hukuman berupa hilangnya hak persaksian dirinya, dan hilangnya hak pewarisan bagi pelaku pembunuhan.

d. Hukuman pelengkap, yaitu tambahan hukuman pokok dengan melalui keputusan hakim secara tersendiri. Misalnya selain dipotong tangannya bagi pelaku pencurian juga diberi tambahan hukuman dengan dikalungkannya tangan di lehernya.[22]

2. Hukuman dilihat dari kewenangan hakim dalam memutuskan perkara. Dalam hal ini ada dua macam:

   a. Hukuman yang bersifat terbatas, yakni ketentuan pidana yang ditetapkan secara pasti oleh nash, atau dengan kata lain, tidak ada batas tertinggi dan terendah. Misalnya hukuman dera 100 kali bagi pelaku zina dan hukuman dera 80 kali bagi pelaku penuduh zina.

   b. Hukuman yang memiliki alternatif untuk dipilih.

3. Hukuman dilihat dari obyeknya. Dalam hal ini ada tiga macam:

   a. Hukuman jasmani, seperti potong tangan, rajam dan lainnya.

   b. Hukuman yang berkenaan dengan psikologis, ancaman dan teguran.

   c. Hukuman benda, ganti rugi, diyat dan penyitaan harta.[23]

---

[22] Sumardi Efendi, 'Sanksi Kejahatan Penipuan Dengan Identitas Palsu Dalam KUHP Indonesia Dan Fiqh Jinayah', *Al-Ahkam: Jurnal Syariah Dan Peradilan Islam*, 1.2 (2021).45

[23] Siti Jahroh, Dalam Hukum Pidana Islam, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, 9.2 (2011).h.197

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

Dari uraian di atas, maka sangat wajar jika dalam semua tradisi hukum pidana, perhatian yang paling utama adalah pada "bentuk hukuman" yang akan dibebankan kepada setiap pelanggar hukum. Dengan demikian, studi yang dilakukan terhadap teori hukuman ini sesungguhnya merupakan langkah esensial untuk memahami suatu sistem hukum pidana tertentu termasuk hukum pidana Islam. Pada kenyataannya aplikasi suatu sistem pidana apapun tidak akan mungkin dapat dijustifikasi tanpa suatu kejelasan bahwa teori yang dibangun di dalamnya dapat memenuhi tujuan dari sistem pidana itu sendiri.

Sebagai langkah awal untuk memahami bangunan filosofis sistem hukum pidana Islam, tulisan ini akan secara khusus membicarakan teori hukuman yang dibangun di dalam hukum pidana Islam, di samping sekedar membandingkannya dengan sistem hukum pidana Barat sebagai alat untuk mempertajam analisa. Berbeda dengan sistem hukum pidana Barat yang mendasarkan dan menjustifikasi teori hukumannya pada pandangan tentang utilitas sosial *(social utility),* maka teori hukuman dalam sistem hukum pidana Islam lebih didasarkan pada sumber teks wahyu Tuhan yang dituliskan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul Muhammad. Permasalahannya adalah bahwa pada dataran praksisnya baik Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi sesungguhnya hanya mengandung sebagian kecil teori mengenai hal ini.[24]

Aturan-aturan yang diberikan oleh kedua sumber tersebut lebih bersifat umum dan sangat mungkin untuk diinterpretasikan secara variatif. Walaupun tidak diingkari adanya kenyataan bahwa kedua sumber hukum Islam itu mengatur secara spesifik beberapa aturan mengenai hukuman terhadap suatu pelanggaran pidana tertentu,

[24] Ahmad Syafiq, 'Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)', *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1.2 (2014).h.180

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

namun aturan-aturan tersebut tidaklah banyak dan umumnya berhubungan dengan berbagai macam topik[25].

C. Kerangka Konseptual

1. Pembuktian

Pembuktian merupakan proses penting dalam sistem hukum, baik di dalam konteks perdata maupun pidana. Pembuktian bertujuan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran suatu peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan atau pembelaan. Dalam hukum, pembuktian memiliki peran strategis dalam menentukan putusan akhir suatu perkara.[26]

Secara umum, pembuktian dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan keyakinan kepada hakim dengan cara menghadirkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum. Alat bukti ini digunakan untuk memperjelas duduk perkara yang sedang diperiksa di pengadilan. Dalam konteks ini, pembuktian tidak hanya berfungsi untuk menegakkan kebenaran, tetapi juga untuk menjamin keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Pembuktian secara etimologis berasal dari kata "bukti," yang berarti tanda atau sesuatu yang menunjukkan kebenaran suatu pernyataan. Dalam terminologi hukum, pembuktian diartikan sebagai proses menghadirkan alat bukti yang diatur oleh hukum dengan tujuan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran suatu fakta.

Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah tahap dalam proses peradilan yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran dalil atau pernyataan para pihak

---

[25]Eddy. Kamaruzzaman. Sholihin, Riadhus. Munanda, 'Hukuman Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Identitas Palsu Ditinjau Dari Hukum Islam', *Jurnal Dusturiah* (2020).h. 52

[26] Damanik, Muhammad Irfan Luthfi, and Fauziah Lubis. "Arti Pentingnya Pembuktian dalam Proses Penemuan Hukum Di Peradilan Perdata." *Judge: Jurnal Hukum* 5.02 (2024). h.74

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

berdasarkan alat-alat bukti yang sah.[27] Sedangkan Soerjono Soekanto mendefinisikan pembuktian sebagai kegiatan yang bertujuan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan.[28]

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah inti dari proses pengadilan yang bertujuan untuk menemukan kebenaran materil melalui alat-alat bukti yang diakui oleh hukum.

Pembuktian merupakan salah satu tahapan krusial dalam proses peradilan yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran materil dan memberikan dasar hukum bagi hakim dalam mengambil putusan. Melalui alat-alat bukti yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum, pembuktian dapat memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara adil, objektif, dan transparan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang pembuktian sangat diperlukan bagi para praktisi hukum dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

2. Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana merupakan suatu tindakan atau kelalaian yang secara eksplisit dilarang oleh hukum dan dapat merugikan individu, masyarakat, atau negara.[29]

Dalam Buku II (Dua) Bab ke XXIV KUHPidana, istilah "penggelapan" adalah terjemahan dari kata Belanda "*Verduisterin"*.Suatu jenis tindak pidana baru yang

---

[27] Ningsih, Eka Sulastri. *Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Hukum Pembuktian Perkara Perdata*. Diss. Universitas Islam Riau, 2020.

[28] Azizi, Wawan Nur. "Pembuktian Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus di Pengadilan Agama Sukoharjo." *Verstek* 1.3 (2012).

[29] Andi Marlina Andiin, 'Tindak Pidana Umum (Memahami Delik Delik Dalam KUHP)." (2020).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

berasal dari hukum Jerman adalah tindak pidana penggelapan. Seseorang yang membedakan penguasaan secara tidak sah dari pencurian seperti yang biasa kita kenal dalam hukum Jerman kuno.[30]

Penggelapan menurut KBBI, menyebutkan bahwa "Penggelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah".

Lamintang dan Djisman Samosir mengatakan akan lebih tepat jika istilah penggelapan diartikan sebagai "penyalahgunaan hak" atau "penyalahgunaan kepercayaan".

Tindak pidana penggelapan menurut Pasal 372 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut:

> "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah". [31]

Kemudian, Adami Chazawi menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHPidana yang dikemukakan sebagai berikut:

> "Perkataan verduistering yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (figurlijk), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membuat sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati arti bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki)". [32]

---

[30]Thessa F Y Sondakh, Harijanto Sabijono, and Rudy J Pusung, 'Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Manado)', *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2019. h. 13

[31]Undang-undang pasal 372 KHUPidana

[32] Undang-undang pasal 372 KHUPidana

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

Sedangkan, Tindak pidana penggelapan menurut Pasal 374 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut:

> "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang [33]disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun"

Kejahatan terhadap harta kekayaan, juga dikenal sebagai vermogendelicten, termasuk dalam tindak pidana penggelapan, yang diatur dalam Pasal 372 KUH Pidana sampai dengan Pasal 377 KUH Pidana. Kejahatan terhadap harta kekayaan melibatkan pelecehan kepentingan hukum atas harta benda orang lain.

Berdasarkan penjelasan di atas, penggelapan adalah ketika seseorang menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan orang lain untuk menguasai sesuatu yang mereka miliki bukan karena tindakan kriminal.

3. Hukum Pidana Islam

a. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum Islam adalah hukum yang dirancang untuk mencapai kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, hukum Islam seharusnya dapat memberikan solusi dan petunjuk bagi kehidupan manusia, baik dalam bentuk jawaban terhadap masalah yang muncul maupun sebagai aturan untuk mengatur kehidupan itu sendiri. Hukum Islam diharapkan dapat merespons permasalahan yang timbul seiring dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat.[34]

Hukum Pidana Islam tidak banyak dipahami secara benar dan mendalam oleh masyarakat, bahkan juga oleh masyarakat Islam itu sendiri. Masyarakat awam hanya

---

[33] Undang-undang pasal 374 KHUPidana

[34] Agus Muchsin, 'Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Qanun Dusturi', *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 12.2 (2014), pp. 145–52 <https://doi.org/10.35905/diktum.v12i2.208>.h.145

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

menangkap dan memperoleh kesan bahwa sanksi Hukum Pidana Islam dilaksanakan kejam dan mengerikan. Mereka hanya menggambarkan tentang betapa kejamnya sanksi potong tangan terhadap pencuri, hukum rajam terhadap orang yang melakukan zina, serta hukum *jilid* (cambuk) dan *hudud* (hukum yang telah ditetapkan oleh Allah) pada umumnya. Mereka tidak memahami tentang sistem hukum Islam dan sistem peradilan Islam serta eksekusi pelaksanaan sanksinya.[35]

Hukum Pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau fiqh secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau syariah, dimana ajaran dasar agama Islam meliputi tiga aspek pokok yaitu iman, Islam, dan ihsan, atau akidah, syariah dan akhlak. Ketiga aspek pokok ini memerlukan tiga disiplin ilmu yang berbeda-beda. Ilmu tentang iman atau akidah disebut dengan ilmu tauhid, ilmu tentang Islam atau syariah disebut dengan ilmu fiqh, dan ilmu tentang ihsan atau akhlak disebut dengan ilmu tasawuf.[36] Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari *fiqh jinayah* yang merupakan salah satu cabang dari enam cabang ilmu fiqh dalam hukum Islam. Keenam cabang ilmu fiqh tersebut adalah fiqh ibadah (ibadah), muamalah (hubungan interaksi sosial kemasyarakatan & bisnis), *munakahat* (pernikahan), *jinayah* (pidana), *fiqh siyasah* (politik), dan *mawaris (*warisan).

Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam yang dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang

---

[35] Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam : Akulturasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (PT Nusantara Persada Utama, 2018).h.1

[36] M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Amzah, 2016).h.1

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.[37]

Hukum Pidana Islam merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari syariat yang berlaku semenjak diutusnya Rasulullah saw. Oleh karenanya pada masa Rasulullah saw. dan Khulafa' Ar-Rasyidin, Hukum Pidana menurut syariat Islam berlaku sebagai hukum publik, yakni hukum yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah atau ulil amri yang pada masa itu dirangkap oleh Rasulullah SAW sendiri, dan kemudian digantikan oleh Khulafa' Ar-Rasyidin. Berlakunya Hukum Pidana Islam sebagaimana firman Allah swt. dalam Surat al-Maidah ayat 48 :

وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۤءَهُمْ عَمَّا جَاۤءَكَ مِنَ الْحَقِّۗ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًاۗ وَلَوْ شَاۤءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِۗ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَۙ

Terjemahannya:

"Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu."[38]

Hukum Pidana Islam dilaksanakan dan diterapkan oleh Nabi untuk semua penduduk, baik muslim maupun non muslim. Penerapan hukuman terhadap non muslim ini dapat ditemukan dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir

---

[37] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Sinar Grafika, 2012).h.1

[38] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta, 2019)..h.116

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

Ibnu Abdillah bahwa Rasulullah saw. telah merajam seorang laki-laki dari suku Aslam, yakni Ma'iz bin Malik, dan seorang laki-laki beragama Yahudi serta seorang wanita Juhainah. Selain itu, beberapa kasus kejahatan seperti pencurian, penuduhan zina, Pembunuhan dan perampokan telah diputus oleh Nabi dengan berbagai jenis hukuman yang bersumber dari wahyu Al-Qur'an. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Nabi ini kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar. Kasus tindak pidana minuman keras misalnya pada masa Abu Bakar telah diputus sanksi yang sama dengan vonis yang dijatuhkan oleh Nabi, yaitu dengan empat puluh kali cambukan.[39]

Hukum Pidana Islam terjemahan dari kata fiqh jinayah. Fikih Jinayah terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan jinayah. Pengertian fikih secara bahasa berasal dari "lafal faqiha, yafqahu fiqhan", yang berarti mengerti, paham. Pengertian fikih secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah himpunan hukum-hukum syara'yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun jinayah menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan menurut istilah jinayah yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya. Fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari AlQur'an dan Hadits.[40]

b. Sumber Hukum Pidana Islam

---

[39] Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam : Akulturasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (PT Nusantara Persada Utama, 2018).h.3

[40] Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam : Akulturasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (PT Nusantara Persada Utama, 2018).h.3

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

Sumber hukum Islam yang dimaksud di sini ialah asal mula hukum Islam. Dalam literatur hukum Islam, sumber-sumber hukum Islam diartikan sebagai bukti hukum Islam, prinsip-prinsip hukum Islam atau dasar-dasar hukum Islam.[41] Menurut Abdul Wahab Khallaf, dalil-dalil yang disepakati mayoritas ulama sebagai sumber hukum Islam antara lain:

1) Al-Qur'an, merupakan kitab suci yang mengandung wahyu atau pesan dari Tuhan serta sebagai sumber hukum utama dalam agama Islam yang disampaikan melalui perantara Nabi Muhammad SAW dengan bantuan malaikat Jibril. Isinya mencakup petunjuk hidup manusia dalam kaitannya dengan Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, alam, serta makhluk hidup lainnya.
2) As-Sunnah adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Secara terminologis, para ahli hadits mendefinisikan sunnah/hadits sebagai segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, dalam bentuk *qaul* (ucapan), *fi'il* (perbuatan), *taqrir,* perangai, sopan santun serta sejarah perjuangan Nabi SAW, baik sebelum maupun sesudahnya pengangkatannya sebagai rasul. Fuqaha juga mendefinisikan sunnah sebagai suatu tindakan yang bila dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. As-sunnah sendiri berfungsi untuk menafsirkan dan menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang hanya menjelaskan dasar-dasar permasalahan sesuatu, maka hadist berfungsi untuk menjelaskan.
3) *Ijma*'. Dalam bahasa Ijma' artinya menyepakati sesuatu. Menurut ahli *Ushul Fiqh* adalah kesepakatan seluruh mujtahid muslim dalam kurun waktu tertentu setelah wafatnya Rasulullah SAW tentang syariah. Titik tolak perumusannya didasarkan pada dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Apabila terjadi *Ijma*, maka wajib ditaati

[41] Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam* (Lintang Rasi Aksara Books, 2016).h.11

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

karena peraturan baru merupakan kemajuan hukum yang memenuhi keperluan masyarakat. Selain itu, urutan kata tak boleh melenceng dari petunjuk al-Qur'an dan hadits sahih, sebab *ijma'* merupakan ketetapan hukum yang berdiri sendiri.

4) *Qiyas*. Secara etimologis *qiyas* bermakna menyamakan sesuatu. Disisi lain menurut terminologi yang diuraikan oleh para ulama ahli *ushul fiqih* yaitu menyamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada *nash* hukumnya karena adanya persamaan *'illah.* [42]

4. Arisan

Arisan adalah sekelompok orang yang secara teratur mengumpulkan uang atau barang dengan satu sama lain pada waktu tertentu. Salah satu anggota kelompok akan dipilih sebagai pemenang setelah semua uang terkumpul. Dalam kebanyakan kasus, pemenang diputuskan melalui pengundian, persetujuan antara anggota arisan, nomor urut anggota, atau prioritas yang ditetapkan oleh anggota arisan.[43]

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, arisan adalah kegiatan mengumpulkan sejumlah uang atau barang yang sama oleh beberapa orang, kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan barang tersebut. Undian dilakukan secara berkala dalam sebuah pertemuan sampai semua anggota mendapatkan barang tersebut.[44]

Hampir setiap orang tidak hanya mengenal arisan, tetapi juga pernah menjadi anggota kelompok tersebut. Arisan digunakan secara tidak formal sebagai cara untuk menyimpan uang, tetapi juga dimaksudkan sebagai kegiatan tolong-menolong dan

---

[42] Marsaid, *Al-Fiqh Al Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam* (Rafah Perss, 2020).h.46

[43]Mokhamad Rohma Rozikin, 'Hukum Arisan Dalam Islam', *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 2019. h.24

[44]Kartika Sunu Wati, 'Modal Dalam Praktik Sosial Arisan Sosialita (Studi Fenomenologi Terhadap Dua Kelompok Arisan Sosialita Di Malang Dan Jakarta)' (Brawijaya University, 2015).h.55

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

paksa, karena anggota harus membayar iuran sebelum shalat jum'at dan mengirimkannya langsung ke rumah ketua arisan.

Arisan telah berkembang dalam masyarakat karena dapat menjadi sarana tabungan dan pinjaman bagi semua orang, termasuk orang miskin. Menjadi anggota kelompok arisan yang aktif memaksa diri untuk menabung, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik konsumtif maupun produktif.

Dalam masyarakat, ada tiga jenis arisan: uang, barang, dan spiritual. Arisan spiritual adalah evolusi dari arisan umat Islam, seperti yasinan dan hewan qurban.[45]

1. Arisan uang. Ini adalah jenis arisan yang umum dilakukan oleh masyarakat umum, dan besarnya tergantung pada kesepakatan para peserta. Untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan uang arisan, diadakan undian sebelum dana terkumpul pada awal arisan.
2. Arisan barang: Orang-orang mengarisan banyak barang, seperti gula, minyak goreng, dan alat rumah tangga. Ibu Asriani mengetuai kelompok arisan, yang mengadakan arisan gula dan minyak goreng selama sekitar sebelas bulan. Peserta membayar Rp 10.000 per minggu untuk arisan.
3. Arisan spiritual: Maksudnya adalah arisannya tetap dengan uang. Perolehan dari arisan tidak harus berupa uang, tetapi barang yang dapat meningkatkan iman dan ketaqwaan, seperti mendapatkan hewan qurban atau membayar ibadah haji.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah gambaran hubungan antar konsep dan/atau variabel secara runtut sehingga menimbulkan gambaran utuh mengenai objek penelitian. Kerangka kerja ini sering direpresentasikan dalam bentuk diagram atau grafik.

---

[45]Ahmad Muhaisin B Syarbaini, 'Implemetasi Akad Syariah Dalam Tradisi Arisan Uang', *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 2022. h.115

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

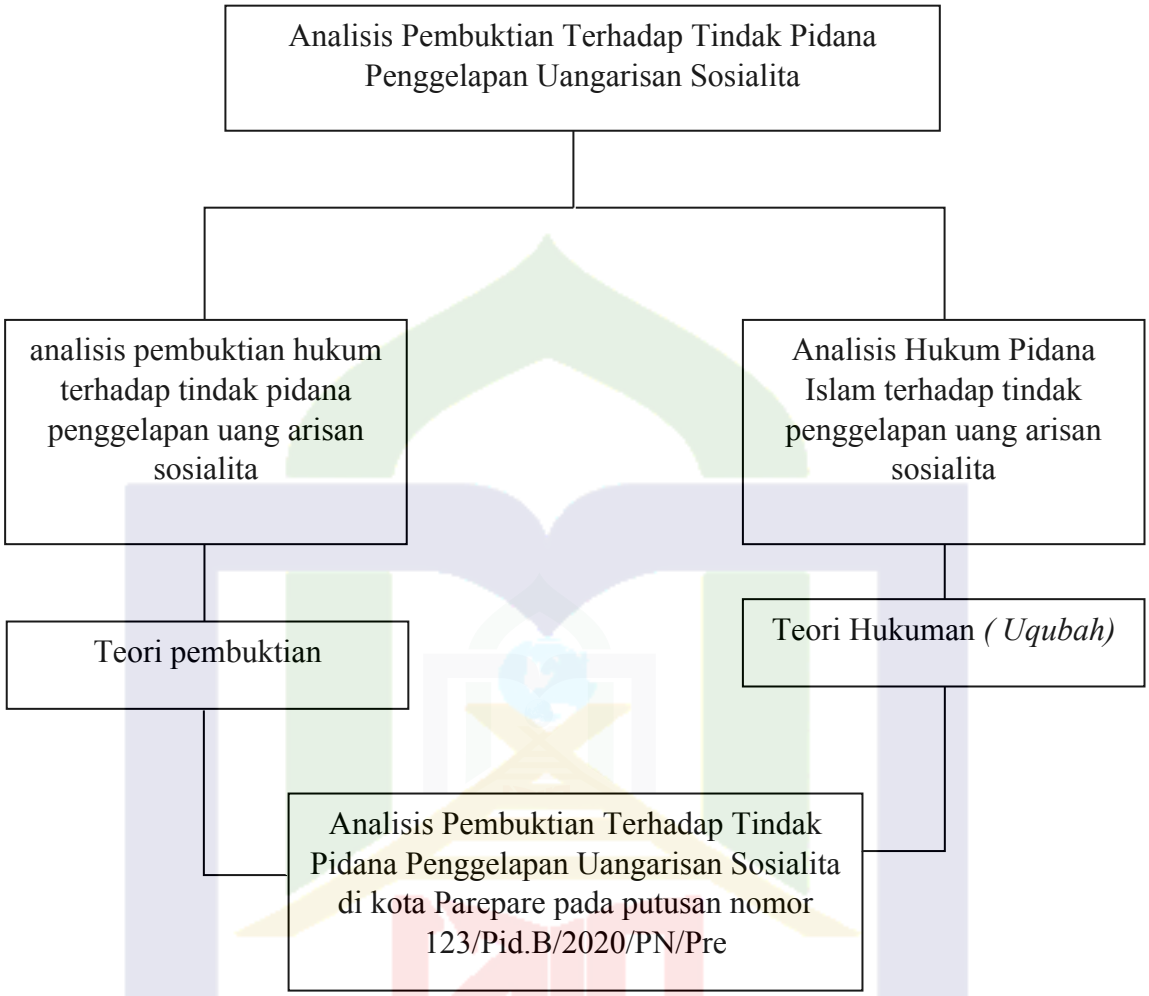

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam proposal ini mengacu pada pedoman penulisan disertasi ilmiah yang diterbitkan oleh IAIN Parepare tanpa mengabaikan karya metodologi lainnya. Metode penelitian yang diuraikan dalam buku ini meliputi beberapa bagian yaitu jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, tujuan penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.[46]

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dan menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan *(fild research)* .[47] Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan fenomena dengan mengumpulkan data secara menyeluruh.

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian deskriptif yang biasanya menggunakan analisis dan menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tertulis dan lisan.[48] Karena itu, penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang berkesinambungan, yang berarti tahap pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dilakukan bersamaan.

Penelitian kualitatif yang akan penulis maksudkan adalah penelitian yang mengambarkan mekanisme dalam membahas dan meneliti bagaimana analisis fiqih jinayah terhadap tindak pidana penggelapan uang arisan dan pertimbangan hakim

---

[46]Tim Penyusun, 'Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020' (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020). h.45

[47]H Zuchri Abdussamad and Sik, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Syakir Media Press, 2021).h.36

[48]Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Deepublish, 2018).h.57

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

dalam menjatuhkan pidana terhadap tindakan penggelapan uang arisan pada putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN/Pre).

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di tempat yang dikenal sebagai "lokasi penelitian". Tujuan dari penentuan lokasi ini adalah untuk mempermudah atau memperjelas lokasi sasaran penelitian. Adapun lokasi penelitian yang akan dilakukan adalah di Kantor Pengadilan Negeri Parepare.

2. Waktu penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini yaitu pada saat proposal telah diseminarkan serta dinyatakan layak untuk dilanjutkan ke tahapan penelitian. Bukti administratif juga menjadi salah satu syarat ketika akan memulai proses penelitian, baik surat izin dari kantor jurusan maupun dari pemerintah setempat (lokasi penelitian). Rentang waktu yang dibutuhkan oleh penulis untuk melakukan penelitiannya yaitu selama 1 (Satu) bulan terhitung setelah proposal diseminarkan serta dinyatakan layak untuk melanjutkan untuk tahap penelitian.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penelitian maka difokuskan melakukan penelitian mengenai tindak pidana penggelapan uang arisan dalam putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN/Pre) (analisis *fiqih jinayah*).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

D. Jenis Dan Sumber Data

Data primer dan sekunder adalah dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber data dapat berasal dari informasi yang diberikan oleh responden atau dari dokumen dalam bentuk statistika atau jenis lainnya.[49]

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari subjek penelitian. Data ini diperoleh dari wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Parepare untuk memperoleh informasi langsung mengenai proses pembuktian tindak pidana penggelapan dana arisan sosialita pada putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN/Pre.

2. Data Sekunder

Untuk memperjelas penjelasan dari Data Primer di atas, Data Sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang tidak merupakan dokumen-dokumen resmi atau keputusan *(Library Research)*.[50]Sumber-sumber Sekunder termasuk Al-Qur'an, Hadits, komentar atas putusan pengadilan, skripsi terdahulu, dan buku teks hukum.

E. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, penulis terlibat langsung dalam penelitian lapangan, atau penelitian lapangan*(Field Research)*. Oleh karena itu, langkah paling penting dalam penelitian adalah metode pengumpulan data. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

---

[49]V Wiratna Sujarweni, 'Metodelogi Penelitian', *Yogyakarta: Pustaka Baru Perss*, 2014.h.77

[50]Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder (Sampel Halaman Gratis)* (RajaGrafindo Persada, 2010).h.12

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tatap muka, pertanyaan diajukan secara lisan dan jawaban juga diberikan secara lisan.[51]Jenis penelitian wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, yaitu meliputi pengumpulan data dan informasi secara langsung dengan informan untuk memperoleh data yang menyeluruh dan mendalam. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu Bapak Romi H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Pare-pare.

2. Dokumentasi

Penelitian menggunakan sumber berupa catatan dan dokumen *(non human resiurces)*untuk mengembangkan analisis penelitian. Pada hakikatnya, dokumen dapat digunakan sebagai bukti terjadinya peristiwa tertentu atau sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan berbagai dokumen resmi seperti peraturan Undang-Udang yang berlaku, dokumen putusan pengadilan Negeri yaitu putusan nomor 123/Pid.B/2020/PN/Pre dan literatur terkait hukum pidana Islam. Selain itu, peneliti juga mengkaji buku, artikel, jurnal, dan penelitian sebelumnya yang relevan. Dokumentasi ini berguna untuk menyediakan konteks teoritis dan legal yang mendasari analisis, serta memverifikasi dan melengkapi data yang diperoleh dari wawancara.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data pada dasarnya selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada peneliti kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian

[51]Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data* (Penerbit ANDI (Anggotta IKAPI), 2018). h. 22

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

kualitatif.[52] Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk mengkaji data yang diperoleh.

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Creadibilty*

Uji kredibilitas atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah.

2. *Dependability*

Penelitian yang reliabilitas atau dapat dipercaya, dengan kata lain sejumlah percobaan yang dilakukan selalu membuahkan hasil yang sama. Penelitian yang reliabel atau dapat dipercaya adalah penelitian yang apabila penelitian itu dilakukan oleh orang lain dengan menggunakan proses penelitian yang sama pasti akan diperoleh hasil yang sama.[53]

Pemeriksaan *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Periksa melalui auditor independen atau pemantau independen semua aktivitas yang dilakukan peneliti sebagai bagian dari penelitian. Misalnya saja dimulai ketika peneliti mulai mendefinisikan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melakukan analisis data, memeriksa keabsahan data, dan bahkan membuat makalah. laporan hasil observasi.

---

[52]Arnild Augina Makarisce, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat', *Jurnal Ilmiah Ksehatan Masyarakat*, 12.3 (2020). h.147

[53]Dedi Susanto and M Syahran Jailani, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah', *Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1.1 (2023). h. 57

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data dengan tujuan untuk menemukan informasi bermanfaat. Proses ini mencakup pengelompokan data menurut ciri-cirinya, pembersihan, transformasi, dan pembuatan model data untuk menemukan informasi penting.[54] Penulis menganalisis keputusan yang menjatuhkan pidana dalam penelitian ini.

Masalah dengan keputusan Pengadilan Negeri Parepare dibahas dalam penelitian ini. Jenis analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yang berarti analisis data yang berasal dari bahan hukum didasarkan pada teori, konsep, peraturan, prinsip, doktrin, pendapat pakar, atau perspektif pribadi peneliti.Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data *(Data Reduction)*

Dengan menyajikan data maka akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi selama penelitian. Maka peneliti perlu memiliki rencana kerja berdasarkan apa yang peneliti pahami.Dalam teknik reduksi data yang pertama kali dilakukan adalah memilih hal-hal pokok dan penting mengenai permasalahan dalam peneliti, kemudian membuang data yang dianggap tidak penting.

2. Penyajian Data *(Data Display)*

Dimana peneliti melakukan interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji. Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokkan. Data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan

[54]Wulan Pingkan Julia Kaunang and others, 'Pengumpulan Dan Pengolahan Data Dalam Sistem Surveilans Kesehatan Masyarakat', *Research Gate,(June)*, 2022.h.5

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

3. Kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan hasil dan memverifikasi data. Kesimpulan awal yang diambil masih bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti kuat yang mendukung pengumpulan data tahap berikutnya. Proses pengumpulan bukti ini disebut verifikasi data. Jika kesimpulan yang diambil pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan ketika peneliti kembali ke tempat kejadian, maka kesimpulan yang diambil adalah kesimpulan yang kredibel.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembuktian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Uang Arisan Sosialita di Kota Parepare pada Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN/Pre

Pembuktian dalam perkara ini menjadi krusial karena arisan berbasis pada hubungan kepercayaan dan pengelolaan informal yang sering kali tidak terstruktur secara hukum. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 184 KUHAP yang mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam kasus ini, hakim harus menganalisis setiap alat bukti yang diajukan, mempertimbangkan relevansi, validitas, dan kekuatan pembuktian dalam menentukan kebenaran materil.

Pembuktian hukum merupakan salah satu tahapan penting dalam proses peradilan pidana untuk menentukan kebenaran materiil dari suatu perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam konteks tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pembuktian menjadi kunci untuk membuktikan bahwa terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut. Kasus penggelapan uang arisan sosialita di Kota Parepare, yang melibatkan terdakwa Hj. Karmila Ikawati sebagaimana diputuskan dalam Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN/Pre, memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana pembuktian hukum dilakukan dalam perkara pidana.

Kasus ini bermula dari pengelolaan dana arisan oleh Hj. Karmila Ikawati, yang berperan sebagai koordinator dalam kelompok arisan yang terdiri dari 19 peserta. Peserta arisan menyetor dana sebesar Rp5.000.000 per bulan, dan setiap bulan tiga peserta akan mendapatkan uang arisan sebesar Rp100.000.000 berdasarkan undian.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

Namun, pada putaran ke-13, sejumlah peserta melaporkan bahwa mereka tidak menerima uang arisan mereka. Berdasarkan penyelidikan, diketahui bahwa terdakwa telah menggunakan dana arisan untuk kepentingan pribadi, termasuk membayar utang dan modal usaha. Kerugian yang dialami peserta arisan mencapai lebih dari Rp134.500.000.

Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menetapkan bahwa alat bukti yang sah meliputi:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Dalam perkara ini, proses pembuktian melibatkan berbagai alat bukti yang digunakan untuk mengungkap fakta hukum dan membuktikan dakwaan terhadap terdakwa.

Dalam penelitian ini, pembuktian dalam kasus pidana menjadi fokus utama untuk menganalisis bagaimana alat bukti digunakan dalam sebuah proses hukum. Salah satu kasus yang menjadi objek studi adalah perkara tindak pidana penggelapan uang arisan sosialita di Kota Parepare. Pembuktian adalah aspek yang krusial dalam menentukan kebenaran materil di pengadilan. [55] Dalam kaitannya dengan perkara ini, penggunaan alat bukti, kesaksian, dan peran hakim dalam menganalisis fakta sangat penting untuk memahami keputusan yang diambil.

[55]Amin.h.45

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

Berdasarkan wawancara dengan salah satu hakim bapak Romi H. yang menangani kasus ini, terungkap lima alat bukti yang menjadi dasar keputusan. Alat bukti tersebut meliputi keterangan terdakwa, kesaksian empat orang saksi, dan bukti-bukti lainnya. Bapak Romi H. menyatakan,

> "Ada lima alat bukti yang masuk dikeputusan ini, ada ketahanan terdakwah, terus empat orang berarti kalau saksi itu empat orang dan itu berarti ketahanan terdakwah sama saksi." [56]

Bapak Romi H. menjelaskan bahwa terdapat lima alat bukti yang digunakan dalam keputusan hukum yang dimaksud. Alat bukti tersebut meliputi pengakuan terdakwa dan keterangan dari empat orang saksi. Dengan demikian, keputusan tersebut didasarkan pada gabungan dari pengakuan terdakwa (ketahanan terdakwah) dan kesaksian dari para saksi.

1. Keterangan Saksi

Bapak Romi H. menjelaskan bahwa proses pembuktian dimulai dengan mendengarkan keterangan saksi yang merupakan anggota arisan. Hakim menyatakan:

> "Seperti biasa yah, penuntut umum diberikan kesempatan untuk mengajukan saksinya dia, ini kalau diputusan ada 3 orang saksi terus terdakwa adalah adat bukti juga yang diperiksa lalu ada juga saksi ada *charge* dari terdakwa satu orang. Ada surat pernyataan tapi itu diajukan sebagai barang bukti sih. Ya itu berarti proses pembuktianya berimbang yah. Dari penuntut umum mengajukan sekitar tiga saksi tadi kalau tidak salah. Kemudian dari terdakwah satu orang saksi."[57]

Berdasarkan penjelasan Bapak Romi H., proses pembuktian dalam kasus tindak pidana penggelapan uang arisan sosialita yang tertuang dalam Putusan Nomor

---

[56] Romi Hardhika, S.H., hakim di Pengadilan Negeri Parepare. Wawamcara pada taggal 17 Desember 2024

[57] Romi Hardhika, S.H., hakim di Pengadilan Negeri Parepare. Wawamcara pada taggal 17 Desember 2024

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

123/Pid.B/2020/PN/Pre dilakukan secara sistematis dan memperhatikan asas keseimbangan dalam pembuktian.

Adapun keterangan para saksi pada Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN/Pre adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ramlah alias Vivi binti Aco Akeng** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah satu peserta arisan yang dibuat oleh Terdakwa dan belum memperoleh uang arisan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bertetangga;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 April 2019, Saksi bersama 19 (sembilan belas) orang lainnya sepakat dengan Terdakwa untuk arisan dengan biaya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayarkan setiap 10 (sepuluh) hari dan akan di lot setiap 10 (sepuluh) hari dimana pemenangnya memperoleh uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang akan berakhir pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019;
- Bahwa arisan di lot dengan cara melakukan pertemuan dengan seluruh peserta arisan atau secara online melalu live facebook;
- Bahwa pada pertemuan arisan putaran ke 13 (tiga belas) Terdakwa mengatakan *"bagaimana kalo dilotmi saja semua karena sudah maumi selesai (game)"* lalu semua peserta sepakat dan Saksi mendapat urutan ke 17 (tujuh belas), Saksi Hj. Mariana Mannu Alias Hj. Mariana Binti Mannu mendapat urutan ke 16 (empat belas), dan Saksi Liestiawaty Sjam, A,Md, Als Hj. Lesti Binti Sjamsuddin Baso mendapat urutan ke 14 (empat belas);
- Bahwa Terdakwa belum memberikan uang arisan Saksi hingga saat ini;
- Bahwa pada tanggal 26 September 2019 bertempat di rumah Saksi, Jalan Lasinrang Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang Kota Parepare, Saksi dan Terdakwa membuat perjanjian dimana Terdakwa akan membayar uang arisan Saksi sejumlah sesuai dengan uang yang telah Saksi setorkan paling lambat 2 (dua) bulan sejak penandatanganan surat perjanjian tersebut;

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

- Bahwa pada tanggal 26 November 2019 Saksi menagih uang arisan kepada Terdakwa namun, Terdakwa masih belum memberikan uang arisan Saksi dan terus berjanji akan membayar hingga saat ini;
- Bahwa pembayaran iuran arisan langsung diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi yang menyatakan Terdakwa akan membayar dalam jangka waktu 2 (dua) bulan karena pada saat Terdakwa menanda tangani surat perjanjian tidak ada pernyataan tersebut;

2. Saksi **Liestiawaty Sjam, A,Md, Als Hj. Lesti Binti Sjamsuddin Baso** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi adalah salah satu peserta arisan yang dibuat oleh Terdakwa dan belum memperoleh sebagian uang arisan dari Terdakwa, yaitu sejumlah Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
   - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 April 2019, Saksi bersama 19 (sembilan belas) orang lainnya sepakat dengan Terdakwa untuk arisan dengan biaya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayarkan setiap 10 (sepuluh) hari dan akan di lot setiap 10 (sepuluh) hari dimana pemenangnya memperoleh uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang akan berakhir pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019;
   - Bahwa arisan di lot dengan cara melakukan pertemuan dengan seluruh peserta arisan atau secara Online melalui live facebook;
   - Bahwa pada pertemuan arisan putaran ke 13 (tiga belas) Terdakwa mengatakan *"bagaimana kalo dilotmi saja semua karena sudah maumi selesai (game*)" lalu semua peserta sepakat dan Saksi mendapat urutan ke 14 (empat belas), Saksi Hj. Mariana Mannu Alias Hj. Mariana Binti Mannu mendapat urutan ke 16 (enam belas), dan Saksi Ramlah alias Vivi binti Aco Akeng mendapat urutan ke 17 (tujuh belas);
   - Bahwa pembayaran iuran arisan langsung diserahkan kepada Terdakwa;
   - Bahwa Saksi sudah menanyakan kepada Terdakwa kapan Ia akan membayar sisa uang arisan kepada Saksi namun, Terdakwa hanya berjanji untuk membayar dan hingga saat ini Terdakwa belum memenuhi janjinya;
   - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah sejumlah Rp44.500.000,00 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **Hj. Mariana Mannu Alias Hj. Mariana Binti Mannu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah satu peserta arisan yang dibuat oleh Terdakwa dan belum memperoleh sebagian uang arisan dari Terdakwa, yaitu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 April 2019, Saksi bersama 19 (sembilan belas) orang lainnya sepakat dengan Terdakwa untuk arisan dengan biaya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayarkan setiap 10 (sepuluh) hari dan akan di lot setiap 10 (sepuluh) hari dimana pemenangnya memperoleh uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang akan berakhir pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019;
- Bahwa arisan di lot dengan cara melakukan pertemuan dengan seluruh peserta arisan atau secara Online melalu live facebook;
- Bahwa pada pertemuan arisan putaran ke 13 (tiga belas) Terdakwa mengatakan *"bagaimana kalo dilotmi saja semua karena sudah maumi selesai (game)"* lalu semua peserta sepakat dan Saksi mendapat urutan ke 16 (enam belas), Saksi Liestiawaty Sjam, A,Md, Als Hj. Lesti Binti Sjamsuddin Baso mendapat urutan ke 14 (empat belas), dan Saksi Ramlah alias Vivi binti Aco Akeng mendapat urutan ke 17 (tujuh belas);
- Bahwa pembayaran iuran arisan langsung diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah menanyakan kepada Terdakwa kapan Ia akan membayar sisa uang arisan kepada Saksi namun, Terdakwa hanya berjanji untuk membayar dan hingga saat ini Terdakwa belum memenuhi janjinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan *(a de charge)* sebagai berikut:

1. Saksi **H. Muh. Arifin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

- Bahwa Saksi adalah salah satu peserta arisan yang dibuat oleh Terdakwa dan belum memperoleh sebagian uang arisan dari Terdakwa, yaitu sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada tahun 2019, Saksi bersama 19 (sembilan belas) orang lainnya sepakat dengan Terdakwa untuk arisan dengan biaya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayarkan setiap 10 (sepuluh) hari dan akan di lot setiap 10 (sepuluh) hari dimana pemenangnya memperoleh uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa arisan di lot dengan cara melakukan pertemuan dengan seluruh peserta arisan atau secara Online melalu live facebook; - Bahwa pada pertemuan arisan putaran ke 13 (tiga belas) Terdakwa mengatakan "bagaimana kalo dilotmi saja semua karena sudah maumi selesai (game)" lalu semua peserta sepakat dan Saksi urutan ke 13 (tiga belas;
- Bahwa pembayaran iuran arisan langsung diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menyicil pembayaran uang arisan Saksi yang pertama sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar keterangan Saksi yang menyatakan telah dimana Terdakwa telah memberikan Saksi uang arisan sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), yang benar Terdakwa sudah memberikan uang arisan sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan teori pembuktian dalam hukum pidana, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dalam kasus tindak pidana penggelapan uang arisan sosialita sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pre, keterangan saksi memiliki peran penting dalam mengungkap fakta hukum.

Berdasarkan teori pembuktian dalam hukum pidana, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti utama yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dalam kasus ini, keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum saling bersesuaian dan didukung dengan barang bukti berupa buku bukti pembayaran dan surat pernyataan,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

sehingga memperkuat fakta bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang arisan. Keterangan saksi Ramlah, Liestiawaty, dan Mariana menunjukkan adanya pola tindakan melawan hukum oleh Terdakwa, di mana uang arisan yang seharusnya diserahkan kepada peserta justru digunakan untuk kepentingan pribadi. Adapun keberadaan saksi *a de charge* yang diajukan Terdakwa tidak dapat sepenuhnya menyangkal dakwaan, karena pengakuan saksi tersebut justru menunjukkan sebagian kewajiban yang belum dipenuhi oleh Terdakwa. Dalam hal ini, pembuktian menggunakan asas keseimbangan, di mana keterangan saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak dinilai secara objektif berdasarkan kesesuaian dengan alat bukti lainnya. Dengan demikian, keterangan saksi yang didukung oleh barang bukti memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.

Keterangan saksi yang diajukan Penuntut Umum berhasil membuktikan dakwaan bahwa Terdakwa telah menggunakan uang arisan untuk kepentingan pribadi tanpa seizin para peserta. Proses pembuktian yang dilakukan memperhatikan asas keseimbangan dan berlandaskan pada alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP.

Peran saksi dalam pembuktian perkara pidana sangat penting karena mereka merupakan salah satu alat bukti utama yang dapat membantu menjelaskan kronologi peristiwa pidana. Dalam konteks kasus penggelapan uang arisan, kesaksian memiliki peran krusial karena tidak tersedia alat bukti lain seperti dokumen atau bukti elektronik. Saksi tidak hanya berfungsi sebagai pemberi keterangan, tetapi juga sebagai pihak yang mengalami, melihat, dan mendengar langsung kejadian yang menjadi objek perkara. Oleh karena itu, peran saksi sering kali menjadi penentu dalam membangun keyakinan hakim, terutama ketika alat bukti lainnya terbatas.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

Bapak Romi H. menjelaskan bahwa peran saksi menjadi sangat penting dalam proses pembuktian. Berikut penjelasannya,

> "ini peran saksi yah itu mereka yang alat bukti utama berarti. Dalam konteks perkara ini, karena tidak ada alat bukti lain. Seperti surat, misalnya alat bukti elektronik kan tidak ada disini. Berarti yang jadi peran saksi sebagai korban. Mereka korban, sekaligus yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri peristiwa pidana mereka adalah punya peran sangat vital dalam menentukan hasil persidangan". [58]

Dalam wawancara tersebut, Hakim Romi menjelaskan bahwa saksi-saksi memainkan peran utama sebagai alat bukti dalam perkara ini. Mereka tidak hanya menyaksikan peristiwa yang terjadi, tetapi juga memberikan keterangan tentang kehilangan uang arisan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh terdakwa untuk melunasi kewajiban tersebut.

Lanjutnya bapak Romi H, menjelaskan

> " iya sih kalau tiga-tiganya ini kalau saya baca sekilas dari keputusannya intinya tiga orang saksi dari si terdakwah. Dari penuntut umum menjelaskan bahwa mariana apa ada sejumlah uang yang belum dibayar kepeserta arisan. Terus kalau yang dari terdakwa ini ada charge-nya berdasarkan tentang apa?, dan belum memperoleh. Pada intinya si saksi H.Muh. Arifin itu salah satu saksi yang belum memperoleh sejumlah Rp. 26.500.00. tapi dia meringankannya karena terdakwah ada bayar ke saksi arifin. Sudah dilunasi Rp.26.000.000 sama Rp.19.000.000." [59]

Bersasarkan wawancara dengan Bapak Romi H menjelaskan bahwa dalam pembacaan keputusan, terdapat tiga saksi yang memberikan keterangan terkait perkara tersebut. Dari keterangan penuntut umum, disebutkan bahwa ada sejumlah uang yang

---

[58] Romi Hardhika, S.H., hakim di Pengadilan Negeri Parepare. Wawamcara pada taggal 17 Desember 2024

[59] Romi Hardhika, S.H., hakim di Pengadilan Negeri Parepare. Wawamcara pada taggal 17 Desember 2024

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

belum dibayar kepada peserta arisan, termasuk saksi H. Muh. Arifin yang belum menerima pembayaran sejumlah Rp. 26.500.000. Namun, terdakwa mengajukan pembelaan bahwa sebagian dari jumlah tersebut sudah dibayar, dengan rincian Rp. 26.000.000 dan Rp. 19.000.000, yang meringankan posisi terdakwa. Penjelasan ini menunjukkan adanya pembayaran yang belum sepenuhnya dilunasi, namun terdakwa berusaha menunjukkan upaya pembayaran untuk mengurangi tanggung jawabnya.

Dari penjelasan diatas sejalan dengan Teori pembuktian dalam hukum pidana menekankan pentingnya alat bukti yang sah untuk mengungkap kebenaran materil.

2. Keterangan terdakwah

Terdakwa Hj. Karmila Ikawati memberikan pengakuan bahwa ia telah menggunakan dana arisan untuk membayar utang pribadi dan modal usaha. Terdakwa menjelaskan bahwa ia dalam keadaan kesulitan keuangan sehingga merasa terpaksa menggunakan dana tersebut dengan niat mengembalikannya secara bertahap kepada peserta arisan. Namun, terdakwa tidak dapat memberikan waktu pasti untuk pengembalian dana secara penuh, dan hingga saat persidangan berlangsung, sebagian besar kerugian peserta belum terpenuhi.

Terdakwa juga mengakui bahwa tindakan tersebut dilakukan tanpa seizin peserta arisan dan memahami bahwa perbuatannya telah melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya sebagai pengelola arisan. Pengakuan ini menjadi salah satu alat bukti yang signifikan untuk menunjukkan adanya unsur kesengajaan dalam tindak pidana penggelapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.

Berdasarkan teori pembuktian dalam hukum pidana, pengakuan terdakwa merupakan salah satu alat bukti sah yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dalam kasus ini, pengakuan Terdakwa Hj. Karmila Ikawati bahwa ia telah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

menggunakan dana arisan untuk kepentingan pribadi, seperti membayar utang dan modal usaha, menunjukkan adanya unsur kesengajaan *(dolus)* dalam tindak pidana penggelapan. Pengakuan ini juga didukung oleh keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang arisan kepada peserta sesuai hak mereka. Selain itu, pengakuan bahwa tindakan tersebut dilakukan tanpa seizin peserta arisan menguatkan fakta adanya pelanggaran kepercayaan sebagai pengelola arisan, yang merupakan elemen penting dalam membuktikan tindak pidana penggelapan.

Menurut teori pembuktian, pengakuan terdakwa memiliki nilai pembuktian yang kuat apabila sesuai dengan alat bukti lainnya. Dalam kasus ini, pengakuan Terdakwa bersesuaian dengan barang bukti (buku pembayaran arisan dan surat pernyataan) serta keterangan saksi-saksi yang mengkonfirmasi kerugian akibat tindakan Terdakwa. Meskipun Terdakwa beralasan sedang menghadapi kesulitan keuangan, pengakuannya bahwa ia tidak dapat memberikan waktu pasti untuk mengembalikan dana menunjukkan bahwa perbuatannya memenuhi unsur "dengan sengaja dan melawan hukum" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Dengan demikian, pengakuan Terdakwa menjadi bukti yang signifikan untuk mendukung dakwaan dan memperkuat keyakinan hakim terhadap kesalahan yang dilakukannya.

3. Barang Bukti.

Barang bukti merupakan elemen penting dalam proses pembuktian sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP, karena dapat memperkuat keterangan saksi dan pengakuan terdakwa dalam mengungkap fakta hukum. Dalam kasus ini, dua barang bukti utama diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu buku bukti pembayaran peserta arisan dan kwitansi atau surat pernyataan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

a. Buku Bukti Pembayaran Peserta Arisan

Dokumen ini berfungsi sebagai bukti administratif yang mencatat kontribusi pembayaran setiap peserta dalam kegiatan arisan. Barang bukti ini relevan untuk menunjukkan adanya kegiatan arisan, jumlah iuran yang disetorkan oleh masing-masing peserta, serta tanggung jawab Terdakwa sebagai pengelola arisan. Buku ini memberikan dasar untuk menghitung total kerugian yang diderita oleh peserta arisan akibat tindakan Terdakwa.

Dalam *fiqh jinayah,* bukti administratif seperti ini dapat diperkuat untuk menunjukkan adanya kerugian yang diderita oleh korban, dalam hal ini para peserta arisan. Buku ini menggambarkan adanya aktivitas yang terorganisir yang dikelola oleh terdakwa, dan setiap peserta memberikan kontribusinya sesuai dengan kesepakatan. Jika terbukti bahwa dana yang terkumpul tidak dikelola dengan baik atau digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa persetujuan peserta, maka ini dapat dianggap sebagai pelanggaran yang mengarah pada penggelapan (*ghasb)* atau penipuan (*tadlis)* dalam *fiqh jinayah.*

Dalam konteks hukum Islam, jika terbukti bahwa terdakwa telah menyalahgunakan dana tersebut tanpa izin dan menyebabkan kerugian kepada para peserta arisan, maka bukti ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk menghukum terdakwa, mengingat *fiqh jinaya*h juga menekankan pentingnya kejujuran dalam transaksi dan pengelolaan harta.

b. Kwitansi atau Surat Pernyataan

Dokumen ini menguatkan fakta bahwa ada perjanjian tertulis antara Terdakwa dan salah satu saksi korban, Ramlah alias Vivi, mengenai pengembalian uang arisan yang menjadi hak korban. Keberadaan dokumen ini mempertegas pengakuan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

Terdakwa tentang penggunaan dana arisan tanpa izin, sekaligus memperlihatkan upaya untuk menyelesaikan masalah, meskipun tidak terealisasi secara tuntas.

Kwitansi atau surat pernyataan ini menunjukkan adanya ikatan perjanjian tertulis antara terdakwa dan korban, yang dalam *fiqh jinayah* bisa diperhitungkan sebagai alat bukti yang sah. Surat pernyataan ini mempertegas bahwa telah ada kesepakatan untuk pengembalian dana yang menjadi hak korban. Dalam *fiqh jinayah*, adanya perjanjian tertulis (syart) yang mengatur pengembalian dana dapat menambah kekuatan bukti bahwa terdakwa berniat untuk mengembalikan dana, namun gagal merealisasikan janji tersebut.

Bukti ini bisa memperkuat argumen bahwa terdakwa berniat untuk memperbaiki kesalahan, meskipun tidak terlaksana. Namun, kegagalan untuk memenuhi perjanjian tersebut dapat dikategorikan sebagai kelalaian yang berujung pada kerugian bagi korban, yang dapat dipertimbangkan sebagai tindakan yang melanggar prinsip keadilan dalam fiqh.

Barang bukti ini memiliki kekuatan pembuktian yang signifikan karena mendukung keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa. Dalam teori pembuktian, kesesuaian barang bukti dengan keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa menunjukkan bahwa alat bukti tersebut saling melengkapi dan dapat memberikan keyakinan kepada hakim.

Majelis Hakim memutuskan untuk mengembalikan barang bukti kepada pihak yang terkait setelah memastikan bahwa barang bukti tersebut telah memenuhi fungsinya dalam proses pembuktian. Buku bukti pembayaran peserta arisan dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan kwitansi atau surat pernyataan dikembalikan kepada saksi Ramlah alias Vivi, sesuai dengan kepemilikan dan relevansi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

barang bukti tersebut. Penetapan ini mencerminkan bahwa barang bukti digunakan untuk mendukung fakta hukum dan dikembalikan kepada pemiliknya setelah kasus selesai diputuskan.

4. Analisis Unsur Pasal 372 KUHP

Dalam sistem peradilan pidana, proses analisis bukti merupakan tahap krusial dalam menentukan keputusan akhir oleh hakim. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai dan memutuskan apakah bukti yang diajukan dapat diterima atau tidak, serta seberapa besar bobot bukti tersebut dalam membentuk keyakinan hukum mereka. Proses ini tidak hanya bergantung pada aspek legalitas bukti, tetapi juga pada pertimbangan-pertimbangan khusus yang relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Berikut wawancara dengan bapak Romi H, selaku hakim menjelaskan terkait unsur pembuktian dalam persidangan tersebut,

> "ini sepertinya juga yang paling tahu diri saya sendiri. Tapi yang mungkin ini ya kalau unsur A3 ini, unsur memiliki barang suatu yang seluruhnya adalah kepemilikan orang lain bukan karena kejahatan. Karena antara penipuan sama penggelapan itu beda tipis. Jadi kalau secara prinsip tuh penipuan itu dia memperoleh barang secara melawan hukum. Tapi kalau penggelapan barang itu diperoleh secara sah. Cuman untuk memperoleh bagaimana orang itu memperoleh secara sah atau tidak itu memang agak tricky. Misalnya beginilah, ada orang itu rental mobil. Tapi dari awal dia sudah berencana kalau nanti rental mobilnya ini berhasil, mau saya jual gitu, terus abis itu dia rental mobil, dia dapat mobilnya kan. Abis itu dia jual, nah itu penipuan karena penipuan itu kan ada beberapa unsurnya ada kata-kata palsu, ada jabatan palsu dan lain-lain. Nah dalam hal ini dia menggunakan kata-kata bohong supaya orang memberikan mobil ke dia dan ternyata dia buang. Bedanya kalau penggelapan dia misalnya rental mobil, udah dapat mobilnya ini, tujuan awalnya memang untuk nyewa mobil, tetapi ditengah-tengah nyewa mobil, wah enak ni mobilnya ni, saya jual saja, nah niatnya itu timbul setelah dia memiliki barang. Kalau saya baca penjelasannya lebih rinci. Itu ada kan tentang pasal penipuan, penggelapan itukan bukan lagi 372,378 lagi. Sudah bedalah pasalnya. Tapi penjelasan pasal

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

> ini dia itu salah satunya menjelaskan itu perbedaan antara penipuan secara penfisifil dan penggelapan. Niat untuk melarikan barangnya itu kalau penipuan memang sejak dari awal. Tapi kalau penggelapan itu setelah dia menguasai barang itu. Nah untuk dalam konteks arisan ini sebenarnya agak tricky sebenarnya tuh. Berhubungan karena akhirnya memutus ini adalah penggelapan berarti yah putusan kami ini dianggap benarkan. Yang berarti bahwa memang niat untuk menggelapkan uang setelah dia memiliki uang, memang awalnya niatnya arisan secara benar, terus itu baru digunakan untuk keperluan lain membayar utang dan membangun usaha" [60]

Hakim Romi H. menjelaskan bahwa dalam kasus ini, perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan uang. Pada awalnya, terdakwa menjalankan arisan secara benar, sesuai dengan tujuan awal yang disepakati oleh para peserta arisan. Namun, setelah menguasai dana arisan, terdakwa menggunakannya untuk keperluan pribadi, termasuk membayar utang dan membangun usaha. Meskipun tujuan awalnya tidak bersifat melawan hukum, perubahan niat yang terjadi setelah dana dikuasai menunjukkan adanya unsur kesengajaan untuk menggelapkan uang. Putusan pengadilan ini menguatkan bahwa unsur niat dan tindakan penguasaan tanpa hak terhadap dana yang dipercayakan menjadi kunci dalam menentukan penggelapan.

Dalam proses pembuktian di pengadilan, hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, termasuk bukti-bukti dan keterangan saksi yang menunjukkan adanya pergeseran niat terdakwa dari menjalankan arisan secara sah menjadi menggunakan dana untuk tujuan pribadi. Bukti ini diperkuat dengan adanya catatan transaksi keuangan serta pengakuan terdakwa yang menunjukkan pola penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan arisan. Dalam konteks hukum,

[60] Romi Hardhika, S.H., hakim di Pengadilan Negeri Parepare. Wawamcara pada taggal 17 Desember 2024

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

pembuktian ini membuktikan unsur niat jahat *(mens rea)* dan tindakan melawan hukum *(actus reus),* yang menjadi elemen utama dalam tindak pidana penggelapan.

Pasal 372 KUHP mengatur tentang penggelapan. Penggelapan adalah tindak pidana di mana seseorang secara melawan hukum menguasai barang milik orang lain yang ada dalam penguasaannya secara sah. Tindakan ini sering terjadi dalam hubungan yang berbasis kepercayaan, seperti penitipan barang, peminjaman, atau hubungan kerja. Inti dari tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan kepada pelaku.

Adapun bunyi pasal 372 KUHP adalah sebagai beriut :

> "Barang siapa dengan sengaja memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, dengan melawan hukum, dihukum karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."

Pasal ini dirancang untuk melindungi hak milik seseorang dari tindakan yang menyalahgunakan kepercayaan. Hubungan antara pelaku dan korban biasanya diawali dengan adanya kepercayaan, seperti penitipan barang atau pemberian tugas tertentu. Misalnya, seseorang meminjam kendaraan dari temannya dengan tujuan mengembalikan, tetapi malah menjualnya tanpa izin.

Berbeda dengan pencurian (Pasal 362 KUHP), dalam kasus penggelapan barang telah diserahkan kepada pelaku secara sukarela dan sah. Namun, pelaku menyalahgunakan penguasaan tersebut untuk keuntungan pribadi yang melanggar hukum.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Parepare dengan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pre, terdakwa Hj. Karmila Ikawati alias Hj. Mila dinyatakan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

bersalah melakukan tindak pidana penggelapan. Berikut analisis unsur-unsur Pasal 372 KUHP yang digunakan oleh majelis hakim:

a. Unsur "Barang Siapa"

Unsur "barang siapa" dalam Pasal 372 KUHP merujuk kepada subjek hukum yang dapat dikenakan pidana, yaitu siapa saja, baik individu maupun badan hukum. Dalam perkara ini, subjek hukum yang dimaksud adalah Hj. Karmila Ikawati alias Hj. Mila binti H. Ahmad Natsir. Identitas terdakwa sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah terbukti melalui pemeriksaan di persidangan. Dengan demikian, unsur "barang siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi.

b. Unsur "Dengan Sengaja dan Melawan Hukum"

Unsur ini terdiri dari dua elemen penting, yaitu kesengajaan dan perbuatan melawan hukum. Kesengajaan *(dolus)* dalam kasus ini terbukti karena tindakan terdakwa dilakukan dengan kesadaran dan kehendak, yaitu mengambil uang arisan tanpa izin peserta lain untuk keperluan pribadi, seperti membayar utang dan modal usaha. Selain itu, perbuatan terdakwa dianggap melawan hukum karena bertentangan dengan hak pemilik uang arisan. Terdakwa telah melanggar kepercayaan yang diberikan oleh para peserta arisan.

c. Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Dana arisan yang seharusnya diserahkan kepada peserta pemenang telah berada dalam penguasaan terdakwa secara sah karena perannya sebagai koordinator. Namun, terdakwa menyalahgunakan dana tersebut, yang memenuhi unsur memiliki barang orang lain secara melawan hukum.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

Berdasarkan fakta tersebut pada putusan sejalan dengan teori pembuktian secara sistematis, yang menggabungkan alat bukti seperti dokumen, keterangan saksi, dan pengakuan terdakwa untuk membangun rangkaian logis dari perbuatan pidana. Dalam hal ini, teori pembuktian menyatakan bahwa fakta hukum harus didukung oleh bukti yang sah dan meyakinkan, sehingga hakim dapat menyimpulkan bahwa terdakwa secara sadar mengubah niatnya setelah menguasai dana arisan. Pendekatan ini menunjukkan pentingnya pembuktian yang komprehensif dan relevan dalam menentukan kebenaran materil dalam sebuah kasus hukum.

5. Putusan Pengadilan

Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 9 bulan dan diwajibkan mengembalikan barang bukti yang relevan kepada pihak terkait. Putusan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 123/Pid.B/2020/PN/Pre sebagai berikit:

Didalam putusan majalis hakim dimana terdakwah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan pidana penggelapan uang arisan dengan memperhatikan , Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hj. Karmila Ikawati alias Hj. Mila binti H. Ahmad Natsir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah buku bukti pembayaran peserta arisan;

     Dikembalikan kepada Terdakwa Hj. Karmila Ikawati alias Hj. Mila binti H. Ahmad Natsir;
   - 1 (satu) lembar kwitansi/surat pernyataan;

     Dikembalikan kepada Saksi Ramlah alias Vivi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Penggelapan Uang Arisan Sosialita Di Kota Parepare

Agama Islam secara terang-terangan telah mengajarkan kepada para umatnya agar mentaati perintah Allah SWT dan Rasul-Nya. Dalam hal mencari nafkah untuk meneruskan kehidupan, umat Islam dituntun untuk selalu menempuh jalan yang halal dan terpuji dalam pandangan syara'. Walaupun dalam literature Islam tidak secara spesifik membahas mengenai penggelapan, sebagai ijtihad para ulama, penggelapan dikategorikan perbuatan yang hampir sama unsurnya dengan korupsi yakni tindak pidana mengenai harta yang dalam kekuasaannya. Para Ulama Fiqh telah sepakat bahwa tindak pidana penggelapan adalah haram dan terdapat hukuman bagi yang melakukannya, karena bertentangan dengan *Maqashid Asy-Syariah.*[61]

[61] Pamungkas, M. Imam. *Akhlak Muslim Modern: Membangun Karakter Generasi Muda*. Marja, 2023.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

Firman Allah dalam surat An-Anfal ayat 27 membahas hal kewajiban untuk menjalankan amanat, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." [62]

Berdasarkan ayat tersebut, Menurut tafsir Quraish Shihab menatakan Wahai orang-orang yang beriman, percaya dan tunduklah kepada kebenaran. Allah tidak membenarkan ada orang dari kalangan kalian yang berkhianat kepada-Nya dan rasul-Nya dengan berpihak kepada penentang-penentang kebenaran itu. Atau mengkhianati orang lain dalam soal pengambilan harta rampasan perang dan berpangku tangan enggan berjihad. Dan jangan pula kalian mengkhianati amanat orang lain sedangkan kalian memahami perintah dan larangan-Nya.[63]

Khianat secara umum dapat dipahami sebagai tindakan yang bertentangan dengan janji atau amanah yang telah dipercayakan, baik oleh masyarakat, individu, maupun kelompok. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang tidak jujur, penyalahgunaan, atau pengkhianatan terhadap harta yang sedang dikelola dapat digolongkan sebagai perilaku ghulul. Berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), istilah korupsi memiliki makna yang berbeda dengan *ghulul.*

Penggelapan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dalam hukum positif Indonesia, penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP. Namun, dalam perspektif hukum pidana Islam, penggelapan

---

[62] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta, 2019)..
[63] Shihab, M. Quraish. "Tafsir al-misbah." *Jakarta: lentera hati* 2 (2002): 52-54.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

memiliki kaitan erat dengan konsep *sariqah* (pencurian), tetapi tidak sepenuhnya sama.[64] Studi ini menganalisis putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN.Pre, yang melibatkan kasus penggelapan uang arisan oleh Hj. Karmila Ikawati alias Hj. Mila di Kota Parepare.

Tindak penggelapan uang merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang kerap terjadi dalam masyarakat, termasuk dalam aktivitas sosial seperti arisan. Arisan adalah kegiatan pengumpulan dana bersama yang dilakukan secara berkala oleh sekelompok orang dan dianggap sebagai bentuk solidaritas ekonomi. Namun, dalam beberapa kasus, kepercayaan yang menjadi dasar kegiatan ini sering kali disalahgunakan, seperti yang terjadi di Kota Parepare. Kasus ini melibatkan seorang koordinator arisan yang memanfaatkan amanah anggota untuk kepentingan pribadinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak penggelapan uang arisan sosialita tersebut dari perspektif hukum pidana Islam, atau yang dikenal sebagai *fiqh jinayah,* yang menawarkan pendekatan berbasis keadilan, moralitas, dan tanggung jawab sosial.

Dalam *fiqh jinayah*, penggelapan dikenal dengan istilah seperti *ghasb* atau ikhtilas, yang berarti mengambil, menyalahgunakan, atau menahan harta milik orang lain secara tidak sah. Berbeda dengan pencurian *(sariqah),* penggelapan terjadi ketika pelaku memiliki akses legal terhadap harta tersebut tetapi kemudian menyalahgunakannya untuk tujuan yang melanggar syariat.[65] Penggelapan mencakup tindakan yang secara eksplisit atau implisit melanggar amanah dan mengakibatkan kerugian pihak lain.

---

[64] Rosyadi, Moh Imron. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 8.2 (2024): 125-135.

[65] M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Amzah, 2016).h.1

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Terjemhanya
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil..." (QS. An-Nisa *4: 29:*)[66]

Ayat ini menegaskan kewajiban untuk menjaga amanah dan menyerahkannya kepada pemilik yang berhak. Dalam konteks kasus ini, tindakan terdakwa jelas melanggar prinsip amanah yang diamanatkan oleh para anggota arisan. Terdakwa menggunakan uang yang dipercayakan kepadanya tanpa izin dan untuk kepentingan pribadi, yang secara eksplisit bertentangan dengan ajaran Islam.

Arisan adalah salah satu bentuk tradisi sosial yang lazim di masyarakat Indonesia. Sistem arisan melibatkan pengumpulan dana secara berkala oleh sekelompok orang untuk kemudian diberikan kepada peserta secara bergilir sesuai hasil undian.[67] Dalam konteks ini, pengelola arisan memiliki tanggung jawab besar terhadap dana yang dipercayakan. Ketika terjadi penyalahgunaan dana arisan, tidak hanya merugikan peserta secara finansial, tetapi juga merusak tatanan kepercayaan yang menjadi landasan dalam sistem arisan.

Kasus ini bermula dari pengelolaan arisan oleh terdakwa Hj. Karmila Ikawati bersama 19 peserta lainnya. Dalam kasus ini, terdakwa bertindak sebagai koordinator arisan. Sebagai koordinator, terdakwa memiliki tanggung jawab untuk mengelola uang yang dikumpulkan dari anggota arisan. Namun, ia menyalahgunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya, seperti membayar utang dan modal usaha. Tindakan ini

[66] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta, 2019).
[67] Syarbaini, Ahmad Muhaisin B. "Implemetasi Akad Syariah Dalam Tradisi Arisan Uang." *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8.1 (2022): 115-133.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

menyebabkan kerugian materiil yang signifikan bagi para anggota yang seharusnya menerima uang sesuai kesepakatan.

Terdakwa, selaku koordinator arisan, menerima iuran bulanan sebesar Rp5.000.000 dari setiap peserta. Dalam putaran ke-13, terdakwa gagal menyerahkan dana arisan kepada beberapa peserta, termasuk saksi Hj. Ramlah, Hj. Mariana, dan Hj. Liestiawaty, dengan total kerugian mencapai lebih dari Rp134.500.000. Terdakwa menggunakan dana tersebut untuk membayar utang dan keperluan pribadi, tanpa izin dari pemilik uang.

Tindak penggelapan ini dapat diklasifikasikan sebagai:

a. **Khianat Amanah**

Dalam putusan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 372 KUHP terkait penggelapan, yang dalam hukum Islam dapat dikategorikan sebagai *khianat amanah* (penyalahgunaan kepercayaan). Dalam Islam, *khianat amanah* mencakup pelanggaran terhadap kepercayaan yang diberikan oleh orang lain, yang selaras dengan fakta bahwa terdakwa sebagai koordinator arisan bertanggung jawab mengelola dana tetapi menyalahgunakannya.

Selain itu, penggunaan dana tersebut tanpa izin pemiliknya dapat digolongkan sebagai *ghasb* (penguasaan harta secara tidak sah). Dalam hukum Islam, tindakan ini adalah pelanggaran moral yang serius karena bertentangan dengan amanah yang dijelaskan dalam firman Allah dalam *QS. An-Nisa [4]:58.*

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا

Terjemahnya :

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

"Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya..." (QS. An-Nisa [4]: 58). [68]

b. **Ghasb**

Selain melanggar amanah, penguasaan dana arisan tanpa izin dari para anggotanya merupakan bentuk pengambilan hak milik orang lain yang tidak sah. Dalam hukum Islam, tindakan ini dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan syariat.

Berdasarkan teori hukuman *(uqubah*), Hukuman yang dijatuhkan dalam putusan mencerminkan prinsip-prinsip *ta'zir*, di mana hakim memiliki kebijaksanaan untuk menentukan hukuman berdasarkan tingkat keparahan kejahatan dan dampaknya terhadap masyarakat. Dalam konteks kasus penggelapan uang arisan ini, hukuman yang dijatuhkan bertujuan untuk memenuhi tiga prinsip utama dalam hukum Islam, yaitu keadilan (*al-adl*), efek jera (*zajr*), dan pemulihan hak korban (*islah*). [69]

a. Keadilan *(Al-Adl)*

Dalam dokumen putusan, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 9 bulan. Penentuan hukuman ini mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Keadaan yang memberatkan termasuk tindakan terdakwa yang meresahkan masyarakat, menyalahgunakan kepercayaan, serta mengambil keuntungan pribadi dari uang yang bukan miliknya. Sementara itu, keadaan yang meringankan adalah pengakuan bersalah dari terdakwa, penyesalan yang ditunjukkan, serta janji untuk memperbaiki kesalahan. Penimbangan antara faktor yang memberatkan dan meringankan ini menunjukkan upaya hakim untuk mencapai keseimbangan dalam menegakkan keadilan, baik bagi korban maupun bagi terdakwa. Dalam Islam, keadilan

[68] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta, 2019)
[69] Siti Jahroh, Dalam Hukum Pidana Islam, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, 9.2 (2011).h.192

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE
Dipindai dengan CamScanner

adalah prinsip utama yang harus dijunjung tinggi dalam setiap keputusan hukum, sebagaimana dinyatakan firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa [4]:58:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ

Terjemahnya

"Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil..." (QS. An-Nisa [4]:58)[70]

b. Efek Jera *(Zajr)*

Hukuman penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa juga bertujuan untuk memberikan efek jera, baik kepada pelaku maupun kepada masyarakat luas. Dalam hukum *ta'zir*, efek jera adalah salah satu tujuan utama untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa. Hukuman ini mengirimkan pesan tegas bahwa penyalahgunaan amanah dan penggelapan harta akan ditindak secara serius. Selain itu, efek jera ini juga diharapkan dapat menjaga kepercayaan dalam interaksi sosial, khususnya dalam kegiatan yang melibatkan kepercayaan tinggi seperti arisan. Dalam perspektif Islam, menjaga stabilitas sosial adalah tanggung jawab bersama, dan penegakan hukum yang tegas adalah salah satu cara untuk mencapainya.

c. Pemulihan Hak Korban *(Islah)*

Majelis hakim dalam putusannya juga memerintahkan pengembalian barang bukti yang relevan, termasuk dokumen arisan, kepada pihak terkait. Langkah ini merupakan bagian dari upaya *islah*, yaitu pemulihan hak korban yang menjadi salah satu prioritas dalam hukum Islam. Dalam kasus penggelapan, restitusi atau

[70] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta, 2019)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

pengembalian harta yang digelapkan merupakan kewajiban utama terdakwa. Dalam hukum Islam, pemulihan hak korban dianggap sebagai bentuk keadilan yang paling mendasar. *Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah [2]:188* :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Terjemahnya :

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil..." (QS. Al-Baqarah [2]:188)[71]

Ayat ini menekankan pentingnya melindungi hak milik dan mengembalikannya kepada yang berhak jika terjadi pelanggaran.

Hakim dalam putusan ini memilih untuk tidak memberlakukan hukuman yang terlalu berat, mungkin dengan mempertimbangkan keadaan pribadi terdakwa. Namun, hal ini membuka diskusi lebih lanjut mengenai bagaimana hukum Islam dapat diterapkan secara lebih holistik dalam kasus-kasus serupa.

Hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia memiliki beberapa kesamaan dalam penanganan kasus penggelapan. Dalam Pasal 372 KUHP, penggelapan didefinisikan sebagai tindakan memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum. Unsur-unsur yang dipertimbangkan dalam putusan ini, seperti adanya niat melawan hukum dan penggunaan harta tanpa izin, juga relevan dalam hukum Islam. Perbedaannya terletak pada jenis hukuman yang dijatuhkan, di mana hukum Islam memberikan ruang lebih besar untuk pertimbangan moral dan kemaslahatan masyarakat.

[71] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta, 2019)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

Hukum positif Indonesia berfokus pada aspek legalitas dan prosedur dalam menentukan hukuman, sementara hukum Islam memberikan perhatian pada nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial. Dalam kasus ini, putusan pengadilan dapat dianggap mencerminkan prinsip keadilan, meskipun pendekatan hukum Islam dapat memperkaya perspektif dalam menangani kasus serupa.

Penggelapan uang arisan tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga merusak kepercayaan sosial dalam komunitas. Dalam hukum Islam, hukuman untuk kasus seperti ini bertujuan untuk memulihkan keadilan, memberikan efek jera, dan mencegah terulangnya tindakan serupa. Oleh karena itu, selain hukuman penjara, pelaku seharusnya diwajibkan mengembalikan kerugian korban untuk memenuhi prinsip keadilan restoratif.

Implikasi sosial dari kasus ini juga mencakup hilangnya rasa saling percaya di antara anggota masyarakat. Kepercayaan adalah fondasi utama dalam hubungan sosial dan ekonomi, termasuk dalam kegiatan arisan. Ketika kepercayaan ini dirusak, dampaknya meluas hingga ke hubungan sosial yang lebih luas, menciptakan ketidakstabilan dalam komunitas.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE
Dipindai dengan CamScanner

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembuktian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Uang Arisan Sosialita di Kota Parepare pada Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN/Pre, dalam pembuktiannya dilakukan proses pembuktian dimana hakim memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwah untuk memberikan saksinya dan buktinya. Berdasarkan keterangan saksi dan bukti yang tertera dibuktikan bahwa terdakwah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan pidana penggelapan uang arisan dengan memperhatikan , Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
2. Berdasarkan analisis terhadap kasus penggelapan uang arisan sosialita yang dilakukan oleh Hj. Karmila Ikawati di Kota Parepare, dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut melanggar prinsip-prinsip dasar dalam hukum pidana Islam, khususnya dalam konteks fiqh jinayah. Tindak penggelapan ini dapat dikategorikan sebagai *khianat amanah* dan *ghasb*, yang mengindikasikan penyalahgunaan kepercayaan serta penguasaan harta orang lain secara tidak sah. Dalam pandangan hukum Islam, penggelapan uang arisan ini merusak hubungan sosial dan ekonomi dalam masyarakat, mengingat arisan berlandaskan pada kepercayaan yang tinggi antar anggotanya. Hukum Islam, dengan prinsip keadilan *(al-adl),* efek jera *(zajr),* dan pemulihan hak korban *(islah),* memberikan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE
Dipindai dengan CamScanner

kerangka yang lebih holistik dalam menangani kasus seperti ini, meskipun hukuman yang dijatuhkan dalam kasus ini tidak terlalu berat, namun tetap mencerminkan upaya untuk menegakkan keadilan. Namun, seharusnya terdapat perhatian lebih dalam hal keadilan restoratif, terutama dengan memulihkan kerugian yang dialami oleh korban. Penggelapan ini juga memberikan dampak luas pada hilangnya kepercayaan dalam komunitas, yang berpotensi menyebabkan ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, penerapan hukum Islam dalam kasus ini mengajarkan pentingnya menjaga amanah dan menegakkan keadilan sosial untuk kesejahteraan bersama.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran antara lain:

1. Aparat penegak hukum harus lebih berperan aktif dalam mensosialisasikan tentang perbuatan tindak kejahatan penggelapan terutama pada kasus penggelapan uang arisan. Hal ini karena kegiatan arisan sangat populer dikalangan masyarakat agar semua pihak terutama masyarakat yang melakukan arisan tidak terjebak dalam kegiatan arisan yang berpotensi terjadinya penggelapan.
2. Dalam penerapan dan pemberian putusan oleh hakim, sebaiknya hakim memberi putusan tentang penggantian uang atau barang yang telah digelapkan (penggelapan) oleh pelaku tindak pidana penggelapan kepada semua korban penggelapan.
3. Ke depan, kasus seperti ini menunjukkan perlunya pendidikan hukum dan moral di masyarakat untuk memperkuat pemahaman tentang pentingnya menjaga amanah. Selain itu, mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

arisan perlu diperkuat untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Dengan demikian, nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kepercayaan dapat terus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abdussamad, H Zuchri, and Sik, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Syakir Media Press, 2021)

Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam* (Sinar Grafika, 2012)

Amin, Rahman, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata* (Deepublish, 2020)

Andiin, Andi Marlina, 'Tindak Pidana Umum (Memahami Delik Delik Dalam KUHP)." (2020).'

Arifin, Zaenal, and Humaedah Humaedah, 'Application of Theory Operant Conditioning BF Skinner's in PAI Learning: Penerapan Teori Operant Conditioning BF Skinner Dalam Pembelajaran PAI', *Journal of Contemporary Islamic Education*, 1.2 (2021)

Aryani, Fajar Dian, and Kus Rizkianto, 'Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Menggadaikan Mobil Dalam Status Sewa', *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 2023

Cahyani, Dewi, and ..., 'Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian', *Jurnal Analogi Hukum*, 1.2 (2019)

Efendi, Sumardi, 'Sanksi Kejahatan Penipuan Dengan Identitas Palsu Dalam KUHP Indonesia Dan Fiqh Jinayah', *Al-Ahkam: Jurnal Syariah Dan Peradilan Islam*, 1.2 (2021)

Gusvi, Fitrina, and Alwi Saputra, 'Perilaku Dalam Interaksi Dengan Lembaga Keuangan Masyarakat Non–Formal(Arisan)', *Academia. Edu*, 2018

Hartono, Jogiyanto, *Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data* (Penerbit ANDI (Anggotta IKAPI), 2018)

Indonesia, Kementerian Agama Republik, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (2019)

Irfan, M.Nurul, *Hukum Pidana Islam* (Amzah, 2016)

Jahroh, Siti, 'DALAM HUKUM PIDANA ISLAM', *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, 9.2 (2011), pp. 189–203

Kaunang, Wulan Pingkan Julia, Brandon Javier Saviola, Javiyer Merki Mokalu, and Syalomita Tesalonika Wowor, 'Pengumpulan Dan Pengolahan Data Dalam Sistem Surveilans Kesehatan Masyarakat', *Research Gate,(June)*, 2022

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

Mahleni, Devi, 'Pemidanaan Sanksi Adat Dalam Penganiayaan Ringan Di Kabupaten Bener Meriah Tela'ah Uqubah Dan Tujuannya' (UIN Ar-Raniry, 2021)

Mailani, Okarisma, Irna Nuraeni, Sarah Agnia Syakila, and Jundi Lazuardi, 'Bahasa Sebagai Alat Komunikasi Dalam Kehidupan Manusia', *Kampret Journal*, 2022

Makarisce, Arnild Augina, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat', *Jurnal Ilmiah Ksehatan Masyarakat*, 12.3 (2020)

Manalu, Magdalena Sukaryanti, 'Tinjuan Keabsahan Arisan Online Oleh Mahasiswa Dengan Perjanjian (Studi Pada Arisol Trivan)', 2020

Marsaid, *Al-Fiqh Al Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam* (Rafah Perss, 2020)

Martono, Nanang, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder (Sampel Halaman Gratis)* (RajaGrafindo Persada, 2010)

Muchsin, Agus, 'Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Qanun Dusturi', *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 12.2 (2014), pp. 145–52 <https://doi.org/10.35905/diktum.v12i2.208>

Muhammad, Salman Alfansuri, Arzhi Jiwantara Frizhal, Ramayanti Herni, Chatun Sri, and Arung Syuhada Esa, 'Analisis Pembuktian Pidana Asal Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Diatur Dalam Undang-Undang: Tinjauan Terhadap Prinsip Hukum Dan Implementasi Dalam Praktik Hukum Di Indonesia', *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6 (2024)

Munanda, Eddy. Kamaruzzaman. Sholihin, Riadhus., 'Hukuman Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Identitas Palsu Ditinjau Dari Hukum Islam', *Jurnal Dusturiah* , 10.1 (2020), pp. 42–68

Penyusun, Tim, 'Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020' (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)

Raenaldy Andreas, Christopher S, 'Analisis Disparitas Pidana Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penadahan Telepon Genggam (Studi Putusan No: 1011/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim Dan Putusan No: 321/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim)', 2023

Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam* (Lintang Rasi Aksara Books, 2016)

Rozikin, Mokhamad Rohma, 'Hukum Arisan Dalam Islam', *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 2019

Rukajat, Ajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Deepublish, 2018)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

Saputra, Somaerin, 'Analisis Pembuktian Hukum Perkara Tindak Pidana Penggelapan Melalui Elektronik Sistem (Studi Perkara Nomor 118/Pid. B/2021/PN Cbn).', 2022

Satria, Farhan Ednur, and Chepi Ali Firman, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Mobil Leasing Dihubungkan Dengan Pasal 372 KUHP Tentang Penggelapan', in *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2022

Savitri, Niken, 'Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2020

Sawir, Muhammad, *Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi* (Deepublish, 2020)

Sondakh, Thessa F Y, Harijanto Sabijono, and Rudy J Pusung, 'Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Manado)', *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2019

Sujarweni, V Wiratna, 'Metodelogi Penelitian', *Yogyakarta: Pustaka Baru Perss*, 2014

Susanto, Dedi, and M Syahran Jailani, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah', *Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1.1 (2023)

Syafiq, Ahmad, 'Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)', *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1.2 (2014)

Syarbaini, Ahmad Muhaisin B, 'Implemetasi Akad Syariah Dalam Tradisi Arisan Uang', *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 2022

Triantono, Triantono, and Muhammad Marizal, 'Parameter Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana', *Justitia et Pax*, 2021

Wahyuni, Fitri, *Hukum Pidana Islam : Akulturasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (PT Nusantara Persada Utama, 2018)

Wati, Kartika Sunu, 'Modal Dalam Praktik Sosial Arisan Sosialita (Studi Fenomenologi Terhadap Dua Kelompok Arisan Sosialita Di Malang Dan Jakarta)' (Brawijaya University, 2015)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2518/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

05 November 2024

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: ANDI MUHAMMAD RIVAL
Tempat/Tgl. Lahir	: PAREPARE, 15 Agustus 2001
NIM	: 2020203874231025
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: BTN. TIMURAMA, KEC. BACUKIKI, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG ARISAN SOSIALITA DI KOTA PAREPARE (Studi Putusan Nomor123/Pid.B/2020/PN/Pre)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 05 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

SRN IP0000887

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 887/IP/DPM-PTSP/11/2024

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
NAMA : **ANDI MUHAMMAD RIVAL**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **HUKUM PIDANA ISLAM**
ALAMAT : **BTN. TIMURAMA BLOK A 5/4 PAREPARE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAKAN PIDANA PENGGELAPAN UANG ARISAN SOSIALITA DI KOTA PAREPARE (Studi Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN/Pre)**

LOKASI PENELITIAN : **PENGADILAN NEGERI PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **05 November 2024 s.d 20 Desember 2024**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **11 November 2024**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE

Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
  Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitan tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : litbangbappedaparepare@gmail.com.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian

DPMPTSP PAREPARE
PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE
Dipindai dengan CamScanner

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PENGADILAN NEGERI PARE-PARE
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 39, Cappagalung, Bacukiki Barat
Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91122 www.pn-parepare.go.id, pnparepare@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 69 /KPN.W22-U2/HK/I/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama	: ANDI MUSYAFIR, SH
NIP	: 198009012005021002
Jabatan	: Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare

dengan ini menerangkan bahwa :

Na m a	: ANDI MUHAMMAD RIVAL
Nim	: 2020203874231025
Prog. Studi	: Hukum Pidana Islam

Telah selesai melakukan Penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Pare-Pare, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

"Analisis Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Uang Arisan Sosialita Dikota Parepare (Studi Putasan Nomor 123/Pid.B/2020/PN Pre)"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 14 Januari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KETUA
PENGADILAN NEGERI PAREPARE
ANDI MUSYAFIR

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan di bawa ini

Nama : Romi Hardhika, S.H.

Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Parepare

Hari/ Tanggal : Jumat, 3 Januari 2025

Menerangkan bahwa

Nama : Andi Muhammad Rival

Nim : 2020203874231025

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Prodi : Hukum Pidana Islam

Dengan ini, menyatakan bawa saya benar telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "*Analisis Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Uang Arisan Sosialita Di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor123/Pid.B/2020/Pn/Pre)*".

Dengan demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 3 Januari 2025

Yang bersangkutan

Romi Hardhika, S.H.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Parepare bapak Romi Hardhika, S.H.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner

BIODATA PENULIS

Penulis bernama Andi Muhammad Rival, lahir di Parepare tanggal 15 Agustus 2002. Anak ke-6 dari enam bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Andi Fahruddin dan Ibu Andi Hasni. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Adapun, riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2014 lulus dari Sekolah Dasar Negeri di SDN 85 Parepare. Penulis lulus dari bangku Sekolah Menengah Pertama di SMPN 3 Parepare. Pada tahun 2017 lalu, penulis menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMAN 2 Parepare hingga tahun 2020. Penulis kemudian menempuh pendidikan strata satu di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan jurusan/program studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis pernah aktif dalam HMPS yaitu HMPS Hukum Pidana Islam angkatan 2022 dengan jabatan sebagai Ketua HMPS. Penulis juga pernah masuk organisasi mahasiswa yaitu Aliansi Mahasiswa Seni (ANIMASI) IAIN Parepare tahun 2021. Penulis juga pernah masuk organda PMII IAIN Parepare pada tahun 2021. Penulis pernah aktif dalam organda SC-MiPa tahun 2022-2024 dengan jabatan sebagai Kordinator Bidang FAKSHI. Penulis aktif dalam organisasi DEMA-I tahun 2024 dengan jabatan Wakil Mentri Luar Kampus. Adapun hobby penulis yaitu bermain futsal. Motto yang selalu di pegang oleh penulis adalah *"Work Until U Don't Have To Introduce Urself."* Artinya bekerjalah sampai kamu tidak perlu memperkenalkan siapa diri kamu kepada orang lain.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner